STUDI ANALISIS ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG TINDAK PIDANA PEDOFILIA DI INDONESIA

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan

guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah

Oleh :

Nur Hot Maida

14421108

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
YOGYAKARTA
2018

Yogyakarta, 27 Syawal 1439 H

11 Juli 2018 M

NOTA DINAS

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb
Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1002/Dek/60/DAS/FIAI/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Nur Hot Maida

Nomor Pokok/NIMKO : 14421108

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : Studi Analisis Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dosen Pembimbing

Prof.Dr.H. Amir Mu'allim, MIS

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nur Hot Maida

NIM : 14421108

Progam Studi : Ahwal Asy-Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Studi Analisis Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 10 Dzulkaidah 1439 H

23 Juli 2018 M

Penyusun,



[Nur Hot Maida]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail:fial@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	14 Agustus 2018
Judul Skripsi	:	Studi Analisis antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia
Disusun oleh	:	NUR HOT MAIDA
Nomor Mahasiswa	:	14421108

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	:	Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....)
Penguji I	:	Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)
Penguji II	:	M. Roem Sibly, S.Ag, MSI (.....)
Pembimbing	:	Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Yogyakarta, 15 Agustus 2018
Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Nur Hot Maida

Nomor Mahasiswa : 14421108

Judul Skripsi : Studi Analisis Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 11 juli 2018

Prof.Dr.H. Amir Mu'allim, MIS

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Terimakasih yang tiada henti dan tiada tara nya kepada kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan segala hal yang terbaik kepada putrinya.

Serta kepada murabiah dan guru-guru serta sahabat-sahabat tercinta yang selalu memberikan motivasi, doa dan semangat.

serta

Almamater UII tercinta.

MOTTO

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".[1] (An-Nuur (24):21)

[1] Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm 623.

ABSTRAK

STUDI ANALISIS ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG TINDAK PIDANA PEDOFILIA DI INDONESIA

NUR HOT MAIDA

14421108

Pedofilia merupakan kelainan seksual yang termasuk kategori parafilia, parafilia mengacu pada sekelompok ganggungan yang melibatkan ketertarikan seksual terhadap obyek yaitu anak-anak yang menjadi korban kejahatan tersebut, perbuatan perlakuan secara seksual pada anak dianggap sebagai suatu kejahatan yang luar biasa, tingkat keseriusan kejahatan terhadap anak merupakan salah satu masalah sosial di tengah-tengah masyarakat, masyarakat diharapkan memberikan rasa aman serta melindungi hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak kejahatan dan diskriminasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanaTindak pidana pedofilia menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, dan bagaimana Kebijakan perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana pedofilia di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dimana data yang diambil dan digunakan adalah data pustakaan.

Hasil pebelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi latar belakang, Tahap penerapan hukum pidana dan hukum positif menjadi sangat penting untuk menjadi sumber hukum dari berbagai tindak kejahatan, terutama tindak pedana pedofilia bagi pelaku dan korban, lebih jelas dalam menyelesaikan permasalahan dan penerapan hukum pidana dan Hukum Positif dalam upaya penanggulangan pedofilia yang meliputi, penerapan Undang-undang Perlindungan Anak serta ketentuan sanksi dalam penerapan pertanggung jawaban tindak pidana pedofilia di Indonesia.

Kata Kunci : Pedofilia, Perlindungan hukum terhadap anak, kesejahteraan anak, sosial dan masyarakat.

ABSTRACT

ANALYSIS STUDY BETWEEN ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW ABOUT THE CREDIT OF PEDOFILIA IN INDONESIA

NUR HOT MAIDA
14421108

Pedophilia is a sexual disorder that belongs to the category of paraphilia, paraphilia refers to a group of disorders that involve sexual attraction to objects, namely children who are victims of the crime, acts of sexual treatment of children are considered an extraordinary crime, the seriousness of the crime against children is one of the social problems in the midst of society, the community is expected to provide a sense of security and protect children's rights and protection of children from various crimes and discrimination.

Based on the above background, the problem in this study is how to act on pedophilia according to Positive Law and Islamic Law, and how is the legal protection policy for children in pedophilia crime in Indonesia. This research is a library research (library research) where the data taken and used is library data.

The results of this study indicate that the background, the application phase of criminal law and positive law is very important to be a legal source of various crimes, especially pedophilia for perpetrators and victims, more clearly in solving problems and the application of criminal law and positive law in efforts to prevent pedophilia which include, the application of the Child Protection Act and the provisions of sanctions in the application of the responsibility of criminal acts of pedophilia in Indonesia.

Keywords: Pedophilia, Legal protection for children, child welfare, social and community.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهْ وَنَسْتَهْدِيْهِ وَنَعُوْذُ بِا للهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَ وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِناَ, مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَدِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُ إِلىَ يَوْمِ الْقِياَ مَةِ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn Puji syukur kepada Allāh, atas limpahan nikmat dan hidayahnya, dan terkadang seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan ini melakukan perbuatan maksiat, di atas nikmat yang Allāh berikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada sosok tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad saw, dan para sahabatnya yang istiqomah mengikutinya dengan ihsān hingga hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan yang selalu mengikuti ajaran beliau dengan selalu melakukan yang terbaik.

Penulisan skripsi ini diajukan unruk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Dengan judul skripsi ‘Studi Analisis Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia “ tentunya membutuhkan keseriusan dan bimbingan, alhamdulillāh, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Tentunya terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Di dsalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak yang mendukung serta memasukkan ide-ide demi kesempurnaan skripsi ini .

Atas segala hal yang telah diberikan demi terselesaikannya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M. A.
3. Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah, sekaligus Dosen pembimbing Skripsi dengan tulus dan sabar memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi, Prof. Dr. H. Amir Mu’allim, MIS

4. Seluruh Dosen di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, mohon ridha dan do'anya agar apa yang telah diperoleh dapat bermanfaat.
5. Kedua orang tua, Ayah tercinta Maraluhut Tanjung dan Ibu tersayang Hatbiani Siregar, yang selalu memberikan dukungan, do'a, bekerja keras membanting tulang siang dan malam hanya untuk menjadikan anaknya orang yang baik dari dirinya, semoga Allah SWT yang membalas kebaikan Ayah dan Ibu tercinta.
6. Untuk Adik-adikku tercinta yang selalu dan mendukung, serta mendoakan agar kripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan berguna.
7. Untuk Nenek yang ku hormati Hj. Juara Tanjung dan Hjh Aslamiah Siregar, yang selalu mendoakan, dan memberi dukungan, agar aku menjadi sarjana yang berguna.
8. Keluarga besar Fakultas Ilmu Agama Islam, dosen, staf, pegawai, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya.
9. Dan tentunya yang tidak terlupakan ialah teman-teman Ahwal Asy-Syakhshiyah 2014, Semoga pertemanan kita tidak hanya sebatas di kampus dan silaturrahmi kita tetap terjaga sampai kapanpun.

Tiada kata yang lebih bisa mewakili selain ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang mendukung, dan penyusun berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat dan bernilai bagi pembacanya. serta menjadi wawasan dan sumber yang dapat membantu.

Yogyakarta, 10 Dzulkaidah 1439 H

23 Juli 2018 M

Penyusun

Nur Hot Maida

Nim : 14421108

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

يْ...َ	Fathahdan ya	Ai	a dan u
وْ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba - سُئِلَsuila
- فَعَلَ fa`ala - كَيْفَkaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla - قِيْلَ qīla
- رَمَى ramā - يَقُوْلُyaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutahhidup

Ta’ marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang..

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena adahuruf atau harkat yang dihilangkan,maka penulisan kata tersebut dirangkaikan jugadengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruftersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetaphuruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- اَلرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memanglengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Nota Dinas ii

Halaman Pernyataan iii

Halaman Pengesahan iv

Rekomendasi Pembimbing v

Halaman Persembahan vi

Halaman Motto vii

Abstrak viii

Kata Pengantar x

Pedoman Transliterasi Arab- Latin xii

Daftar Isi xx

BAB I PENDAHULUAN 1

- **A. Latar Belakang 1**
- **B. Rumusan Masalah 11**
- **C. Tujuan Penelitian 12**
- **D. Manfaat Penelitian 12**
- **E. Sistematika Pembahasan 12**

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 14

- **A. Telaah Pustaka 14**
- **B. Landasan Teori 21**
 - **1. Kekerasan Seksual Pada Anak 23**
 - **a. Pengertian Kekerasan Seksual 23**
 - **b. Pengertian Pedofilia 24**
 - **c. Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak 27**
 - **2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak 29**

a. Kebijakan Perlindungan Hukum 29
b. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum 30
3. Hak-Hak Kewajiban Anak 31
4. Pengertian Jarsimah Ta'zir 38
5. Macam-macam Jarimah 41
6. Perbuatan Zina 44
7. Unsur-unsur Hukum Pidana Islam 48
BAB III METODE PENELITIAN 51
A. Jenis Penelitian 51
B. Sumber Data 52
C. Teknik Pengumpulan Data 52
D. Teknik Analisis Data 53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 54
A. Tindak Pidana Pedofilia Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif .. 54
1. Tindak Pidana Pedofilia menurut Hukum Islam 54
2. Tindak Pidana Pedofilia menurut Hukum Positif....., 61
B. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia 69
BAB V PENUTUP 90
A. Kesimpulan 90
B. Saran 91
DAFTAR PUSTAKA 92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah bangsa dan negara serta dalam keberlangsungan hidup, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[2] Anak adalah subyek yang berhak atas perlindungan hak konstitusionalnya dari tindak kejahatan dan hak tumbuh berkembang (*rights to development*). Dalam menjamin peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, anak sebagai karunia yang berharga dan amanah haruslah dijaga dan dilindungi, dalam Islam perlindungan terhadap anak meliputi berbagai hal seperti, fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi, yang dibentuk dalam sebuah hak-hak yang dimiliki anak. Perlindungan pada anak bersifat yuridis yang menyangkut semua aturan hukum memberi dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, hukum memberikan perlindungan bagi anak yang mengatur keperdataan khusunya dibidang hukum kekeluargaan, dan hukum perlindungan anak.[3]

Untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam suatu negara, sebagaimana negara tersebut mampu melakukan perlindungan anak dengan memahami berbagai nilai-nilai dan hak-hak anak, dalam norma hukum positif dapat mengiplementasikan dan berbagai infrastruktur perlindungan anak agar tercapainya perlindungan anak dalam suatu negara, perlindungan anak di Indonesia fokus untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup dan berkembang dengan baik sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan pada umumnya, mendapatkan perlindungan berbagai tindak kekerasan, diskriminasi dalam *" Pasal 76 D, Pasal 76 E, Undang-undang No 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak".* Anak korban pencabulan dan pemerkosaan, anak dengan narkoba meningkat tajam. Dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan

[2] Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Deversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta : Genta Publishing, Mei 2011, hlm 21.

[3] Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cet. I, Jakarta : Bumi Aksara, November 1990, hlm 13.

perlindungan anak dibentuk dalam Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang bersifat independen bertugas melakukan sosialisasi ketentuan peraturan peundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan dari masyarakat dan melakukan penelaahan, pemantauan, dan evaluasi, berbagai pengawasan terhadap peyelenggaraan perlindungan anak, adanya laporan, saran, masukan, serta pertimbangan presiden dalam rangka perlindungan anak, akan tetapi wujud nyata Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tanggal 23 juli 2004 anggota komisioner dilantik hingga komisioner baru dalam menerapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak masing-masing departemen Instansi penyelengaraan perlindungan anak hanya berjalan ditempat, situasi dan kondisi yang menyebabkan lemahnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Mengatasi persoalan tersebut dapat menjadi objek forma suatu penelitian ilmu kemanusiaan, penelitian tersebut dapat diterapkan menjadi ilmu pengetahuan berupa dalil dan teori yang bermanfaat dan dapat mengembangkan khasanah ilmu kemanusiaan, kepedulian kepada anak tentunya berdampak pada kualitas hidup manusia, baik dalam kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kemampuan keluarga untuk melindungi, dalam meningkatkan kualitas hidup indonesia ilmu kemanusiaan sangat berperan penting melalui perlindungan anak untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, berakhak mulia, dan terlindungi dari berbagai diskriminasi, eksploitasi, bahkan kekerasan terhadap anak.[4] Selain perlindungan hukum dala Undang-undang perlindungan anak, perlindungan terhadap yang menjadi korban tindak pidana merupakan anak yang telah mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, yang diakibatkan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan sekelompok orang, dengan demikan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan khusus terhadap anak-anak merupakan perlindungan yang secara khusus hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana tersebut.[5] Anak yang merupakan sosok yang sangat rentan dalam menjadi berbagai korban tindak kejahatan,

[4] Tb. Rachmat Sentika. 2007. *"Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak Rangka Mewujudkan Anak Indonesia yang Sehat Cerdas Ceria Berakhalak Mulia dan Terlindungi"*, Jurnal Sesioteknologi Edisi 11 Tahun 6, Agustus 2007, hlm 236-237.

[5] Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm 34.

maka permasalahan perlindungan pada anak tidak henti-hentinya untuk menjadi persamasalahan yang serius di kalangan masyarakat bahkan negara, masalah perlindungana anak tidak lepas dari Undang-undang yang menatur permasalahan tersebut.[6]

Undang-undang perlindungan anak diharapkan dapat diwujudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, karena anak sangat rentan menjadi korban kekerasan, pencabulan, bahkan seksual, yang dapat merusak tumbuh dan perkembangan sang anak, dengan adanya kondisi seperti ini undang-undang perlindungan atas anak dapat berpartisipasi secara optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan dari berbagai tindak kejahatan, kekerasan dan diskriminasi yang dapat mengancam dunia anak-anak, untuk mewujudkan anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahterah.[7]

Anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan khususnya kejahatan *pedofilia*, sangat dibutuhkan berbagai pelayanan yang membantu dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak guna untuk melindungi berbagai tindak kejahatan berupa kejahatan seksual yang terjadi kepada anak sangat mengalami penderitaan bagi anak, baik penderitaan psikis anak yaang bersifat berkepanjangan, dengan adanya pendamping dan pelayanan bagi anak yang menjadi korban sangat membantu anak dalam penyelesaian kasus anak dan membantu memulihkan kondisi psikis pada anak, karena anak tidak dapat berjuan sendiri dan melindungi dirinya sendiri, berbagai ancaman tindak kejahatan sering terjadi pada anak-anak yang menimbulkan kerugian mental, fisik, kepercayaan, dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan disekitar anak, anak harus dibantu dan dilindungi baik dalam melindungi dirinya sendiri dan menginat situasi dan kondisi di sekitar anak.[8] Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual yang merupakan bentuka dari kejahatan pelanggaran kesusilaan yang merupakan masalah hukum nasional bukanya hanya hukum nasional akan tetapi masalah semua hukum semua negara di dunia, kenjahatan kesusilaan merupakan perbuatan yang telah melanggar hak-hak wanitan dan anak yang bersangkutan, karena secara universal anak

[6] Ibid hlm 57.
[7] Setya Wahyudi, *Implementasi*....hlm 21.
[8] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum*.... hlm 71-72.

mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum dan bahkan berlaku sejak dalam kandungan, anak juga berhak atas segala kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan, perkembangan pada anak.[9]

Pada tanggal 20 November 1959 dalam mukaddimah deklarasi sidang umum perserikatan bangsa-bangsa telah mensahkan Hak-hak anak, antara lain bahwa umat manusia mempuyai kewajiban untuk memberikan yang terbaik pada anak-anak, dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa anak-anak haruslah dibesarkan dalam semangat jiwa dengan penuh pengertian, toleransi, perdamaian, rasa persaudaraan yang bersifat universal, memiliki jiwa persahabatan yang tinggi maupun dalam antar bangsa, memilki jiwa sosial dan berjiwa kemanusiaan. Seluruh aturan hukum yang menyangkut perlindungan dan dampak pada anak, dan mengatur kehidupan anak mempunyai dampak langsung terhadap anak, perlindungan tersebut besifat yuridis, bagi bangsa indonesia selain hukum tertulis terdapat pula hukum tidak tertulis, dan dalam perlindungan anak yang bersifat yuridis ini meliputi berbagai ketentuan-ketentuan hukum adat di Indonesia.[10] Dalam lingkungan masyarakat Indonesia, anak sebagai keturunan dari orang tuanya mempunyai hubungan kekerabatan diambil melalui bapak ibunya".[11] Sebagaimana Al-Qur'an S. At-tahrim (66) : 6 :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*[12]

Anak lahir kedunia membawa perbagai potensi yang positif sesuai dengan arahan orang tuanya, pada hakikatnya anak yang lahir adalah suci, yang berhak atas kasih sayang dan perlindungan dari orang tua dalam aspek keluarga, dan perlindungan

[9] Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Krimonologi*, Bandung: PT Mandar Maju, 1995, hlm 103.

[10] Irma Setyowati Soemitro, *Aspek*....hlm 12-13.

[11] *Ibid* hlm 22.

[12] Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm 1021.

hukum dalam aspek bernegara, kewajiban terahadap anak adalah hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tua kepada anak untuk tumbuh dan berkembangnya sang anak dengan memberikan berbagai hak-hak yang seharusnya dimiliki anak, baik dalam menjamin pertumbuhan anak dan perlindungan kepada anak, beberapa kewajiban orang tua yang harus dipenuhi terhadap anak seperti Anak mempunyai hak untuk hidup. Sebagaimana Al-Qur'an S. Al-An'am (6) : 151 :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ, أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَقٍ, نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, ذَٰلِكُمْ وَصَّٰكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.

Artinya: Katakanlah, Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya)".[13]

Orang tua berkewajiban memenuhi hak-hak anaknya, mulai dari memberikan rizki yang halal dan mencukupi kebutuhannya serta bertanggung jawab akan keselamatan anaknya, Peran ibu sangat penting dalam menjaga perkembangan anak, ketika sang anak masih membutuhkan Air Susu Ibu (ASI) seorang ibu wajib memberikan asi kepada anaknya, karena ASI sangat penting untuk kekebalan tubuh anak, seorang ibu wajib memberikan ASI kepada anaknya selama dua tahun penuh secara sempura jika tidak maka ada alasan tertentu yang dapat diterima dalam hukum Islam, seorang ayah berkewajiban memberikan rizki yang baik dan pakaian yang layak untuk anaknya serta pendidikan dan nilai-nilai agama pada anak untuk membentuk karakter anak dengan baik, dengan terpenuhinya kebutuhan anak memberi pengaruh yang positif bagi anak baik secara fisik maupun pada jiwa anak. Sebagaimana Al-Quran S. Al-Baqarah (2) : 233 :

[13] Zaini Dahlan, *Qur'an....* hlm 261.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ, لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا, لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ, فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".[14]

Masalah perlindungan anak kerap masih menjadi permasalahan yang serius, adanya berbagai upaya perlindungan anak disuatu negara masih tidak menjadi solusi yang efektif bagi anak dikalangan masyarakat, kekerasan yang diakibatkan berbagai sumber kejahatan kepada anak membuktikan bahwa perlindungan anak dalam pencegahan diskriminasi terhadapan anak masih kerap terjadi, bahkan ditengah-tengaah masyarakat anak rentan menjadi korban kekerasan seksual, pencabulan, bahkan penganiayaan, dan perdagangan anak. Pembinaan pada anak merupakan bagian integral dari pembangaunan nasional meliputi pemberian perlindungan, kesempatan, bimbingan dan bantuan, agar anak indonesia berkembang menjadi remaja dan orang dewasa indonesia yang mampu berkarya tinggi dan bermutu, demi tercapainya tujuan bangsa indonesia masyarakat indonesia yang memiliki kebudayaan pancasila paripurna dalam rangka wawasan nusantara dan kini sedangan kita perjuangkan, rendahnya ilmu kemanusian menajdi efek rusaknya dalam masyarakat,

[14] Zaini Dahlan, *Qur'an....* hlm 65.

dan menimbulkan berbagai ancaman dalam masyarakat itu sendiri bahkan pada golongan anak di Indonesia.[15]

Keluarga sebagai lembaga pendidikan yang pertama dalam pembinaan generasi muda, pembinaan kepribadian yang dimulai sejak dalam kandungan hingga lahir dan berada ditengah-tengah keluarga mendapatkan unsur-unsur yang positif dalam kepribadian yang sedang tumbuh dan berkembang, pembinaan kepada anak-anak sebagai kebutuhan pokok pada jiwa anak, dengan menanamkan rasa kasih sayang, rasa aman, harga diri, rasa bebas dan sukses pada anak, lingkungan sangat mempengaruhi pada pembinaan generasi muda dalam bermasyarakat, dalam ketertarikan untuk bergaul, berteman, dan bermasyarakat dapat mengembangkan kepribadian anak, akan tetapi tetap pada jangkauan orang tua untuk melindungi sang anak, pembinaan generasi muda hendaknya terjadi pada keluarga, pendidikan masyarakat dan agama.[16]

Tujuan dan dasar pemikiran dalam perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan pada anak sebagai bagian integral dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh pada dunia anak-anak, anak yang merupakan sebagai generasi penerus bangsa harus tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat secara rohani dan jasmani, berpendidikan dan bermoral tinggi, perlindungan bagi anak merupakan hal yang mutlak yang harus dipertahankan dalam wujud memerikan kesejahteraan bagi seluruh anak dan memiliki konteks kesejahteraan sosial secara keseluruhan, banyaknya instrumen dan rekomendasi belum memperlihatkan hasil yang signifikan dalam memberi perlindungan kepada anak, baik dalam instrumen-instrumen internasional, padahal instrumen internasional tersebut dalam perlindungan anak sebagai objek kejahatan sudah secaa implisit diakui oleh seluruh kalangan masyarakat internasional, kejahatan kesusilaan sebaga salah sat kejahatan internasional "*international crimes*".[17]

[15] Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman BHN, *Simposiun Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak dilihat dari Segi Pembinaan Generasi Muda*, Jakarta: Binacipta, Januari 1980, hlm 20-21.

[16] *Ibid* hlm 43-48.

[17] Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional, Eresco*, Bandung: Refika Aditama, hlm 50-57.

Hukum pidana Islam adalah salah satu bagian dari syariat Islam yang kurang begitu dikenal oleh masyarakat muslim, sebagian berpendapat bahwa hukum-hukum yang tercantum dalam Al-Quran tidak relavan lagi untuk diterapkan zaman modren sekarang ini. penjatuhan hukuman dalam syari'at Islam ialah pencegahan *ar-rad'u waz-zajru* dan pegajaran serta pendidikan *al- iṣlaḥ wat- taḥzib*, Fiqih jinayah adalah ilmu tentang hukum syara'berkaitan dengan segala perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan dengan hukumanya (*uqubaḥ*), yang diambil dari dalil-dalil terperinci, dalam objek tersebut pembahasan fiqih jinayah terbagi dua yaitu, jarimah atau tindak pidana, dan uqubah atau hukumanya, Seperti pengertian jarimah yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi Adalah :

اَلْجَرَاءِمُ مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَاللهُ تَعَالَى عَنْهَابِحَدٍّأَوْ تَعْزِيْرٍ

"Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir".[18]

Menurut Abdu Qadir Audah Istilah lain dari Jarimaḥ disebut juga dengan jinayah yaitu

:

فَالْجِنَا يَةُ اِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٌ شَرْعًا,سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ اَوْ غَيْرُ ذَالِكْ

"Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya".

Adapun Menurut Abdul Qadir tentang pengertian hukuman ialah :

اَلْعُقُوْ بَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِالْجَمَاعةِ عَلى عِصْيَانِ اَمْرِ الشَّارِعِ

"Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara". [19]

Beberapa bagian Jarimah yang ditinjau dari segi hukumannya yaitu, jarimah hudud, jarimah qishas dan diat, jarimah ta'zir. Jarimah ḥudud adalah jarimah yang

[18] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, Desember 2005. cet. 2, hlm ix.

[19] *Ibid* hlm x.

diancam dengan hukuman ḥad, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah tentang defenisi hukuman had adalah :

"Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah". [20]

Dalam hukum pidana Islam jarimah ta'zir dalam syara' tidak ditentukan macam-macam hukumannya, akan tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya hingga seberat-beratnya, hukuman jarimah ta'zir tidak mempunyai batas tertentu dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan dalam bertindak untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuia dengan jarimah ta'zir, jenis jarimah ta'zir tidak ditentukan banyaknya berbeda dengan jarimah hudud dan jarimah qiyas-diat yang sudah ditentukan, dalam syara' hanya menentukan jumlahnya dan menentukan sebagian jarimah-jarimah ta'zirnya saja, sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak berlawanan dengan nas-nas (ketentuan-ketentuan) syara' dan prinsip-prinsip bersifat umum, penguasa diberikan hak untuk penentuan jarimah-jarimah ta'zir agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingan dan dapat mengahadapi sebaik-baiknya dalam keadaan yang mendadak.[21]

Pedofilia merupakan kejahatan yang luar biasa dimana anak menjadi korban seksual yang mengakibatkan dampak buruk bagi korban pedofilia, korban dari tindak kejahatn pedofilia akan mengalami pandangan negatif terhadap seks dan anak mengalami gangguan mental yang mengakibatkan kurangnya percaya diri. Para pedofilis cenderung melakukan hubungan seksual dengan anak-anak, anak laki-laki dibawah umur (*pedofilia homoseksual*), dan anak perempuan dibawah umur (*pedofilia heteroseksual*), pedofilia kejahatan terhadap anak dalam bentuk penyiksaan dimana anak sebagai rangsangan seksual yang dilakukan orang dewasa atau remaja. Efek dari kekerasan seksual terhadap anak adalah : gangguan stres pasca trauma dan kegelisahan mendalam. Menurut Moh Farihin dan Yukinda dala konsep asuhan keperawatan anak

[20] *Ibid* hlm xi.

[21] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1986, cet 3, hlm 8-9.

pedofilia, pedofilia adalah hubungan kelamin antara anak prapubertas atau kesukaan abnormal terhadap anak, merupakan aktifitas seks terhadap anak-anak.[22]

Hak asasi manusia (*Fundamental*) untuk memahami hakikat hak asasi manusia terlebih dahulu dijelaskan pengertian dasar tentttang hak secara definitif, hak yang merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku yang melindungi kebebasan, serta menjamin peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.[23]Adapun Hak memiliki unsur-unsur sebagai berikut; Pemilik hak, Ruang Lingkup Penerapan Hak, Pihak yang bersedia dalam Penerapan Hak.[24]

Menurut R. Soesilo. istilah dalam pencabulan adalah perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan yang keji, dan semua dalam lingkungan nafsuh birahi kelamin, termasuk dalam Undang-undang yang disebutkan, perbuatan yang dikenakan sebagai pedofil adalah perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa keapada anak-anak yang menjadi korbannya.[25] Menurut Barda Nawawi, hukum pidana mempunyai keterbatasab dalam penanggulangan kejahatan yang diteliti dan diungkapkan oelh sarjana hukum asing.[26] Pedofilia merupakan kelainan seksual yang termasuk dalam kategori parafilia, istilah parafilia pertamakali disebutkan oelh psikoterapis yang bernama *Wilhelm Stekel* dalam bukunya yang berjudul *Sexual Aberation Tahun 1925,* Parafalia adalah sekelompok yang mengalami gangguan seksual yang melibatkan obyek yang tidak biasa atau aktifitas yang tidak biasa.[27] Paraphilia yang dikenal dengan perasaan seksual atau perilaku yang melibatkan mitra seksual ya g tidak manusiawi, atau melibatkan penderitaan dan siksaan.[28]

[22] Nur Hidayati. 2014. *Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia) Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* Vol. 14 No 1, April 2014, hlm 72.

[23] Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani,* Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm 199.

[24] Ibid hlm 199.

[25] R, Soesio, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor: Politeia, hlm 212.

[26] Barda Nawawi Arief, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang, 2 September, 1996, hlm 1-15.

[27] Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm 31.

[28] Davison, Gerald C. Naela, dkk, *Psikologi Abnormal*, Edisi ke 9, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm 31.

Kehidupan sosial manusia dalam pergaulan memiliki landasan oleh norma-norma hukum yang diliputi oleh hukum, yang dilandasi oleh norma-norma pergaulan adalah, norma kesopanan, norma kesopanan berpijak dengan tujuan menjaga keseimbangan batin dalam rasa kesopanan bagi setiap manusia dalam bergaul , berkehidupan dan bermasyarakat, kesopanan tidak hanya sekedar kepentingan pada individu akan tetapi lebih kepada sifat secara umum dianggap suatu tidakan yang tidak baik walaupun mengenai beberapa hal lebih terbatas pada masyarakat dengan lingkungan yang berbeda, nilai-nilai kesopanan dijunjung tinggi dalam suatu masyarakat yang tercermin dalam Undang-undang dengan norma-norma hukum yang mengenai tindak pidana kesopanan.[29] Pedofilia yang merupakan pelanggaran kesusilaan yang luar biasa, makna dalam kesusilaan yang berkenaan dengan moral, etika, yang telah diatur dala Perundang-undangan, jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang kesusilaan lebih condong kepada perilaku yang benar dan yang salah, khususnya dalam hubungan seksual, dan beberapa pernyataan lainnya menyebutkan kesusilaan hendaknya tidak dibatasi dengan pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, akan tetapi meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan dalam bertingfkah laku ditengah-tengan masyarakat, dan bergaul, beragamnya nilai-nilai yang berkembang ditengah-tengan masyarakat disebabkan banyaknya tradisi dan budaya Indonesia dengan komunitasnya.[30]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tindak Pidana Pedofilia Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam?
2. Bagaimana Kebijakan perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana pedofilia di indonesia?

[29] Chazawi Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Rajapindo Persada, 2005, hlm 1.

[30] Marpaung Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm 3-4.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menelaah berbagai aspek mengenai pedofilia dan berbagai upaya perlindungan hukum terhadap anak dalam pencegahan tindak kejahatan pedofilia terhadap anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan antara hukum pidana islam dan hukum positif dalam tindak pidana pedofilia dan mengetahui pandangan islam terhadap peran orang tua dalam perlindungan anak dan hak-hak anak serta dalam suatu negara untuk perlindungan anak sebagai penerus bangsa.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi serta wawasan dalam perkembangan ilmu, khususnya ilmu hukum dan hukum islam mengenai tindak kejahatan pedofilia.
2. Secara praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan kepada berbagai pihak, dari kalangan akademisi hingga masyarakat luas untuk memperhatikan pentingnya perlindungan anak dari baerbagai tindak kejahatan, terutama tindak kejahatn pedofilia.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, maka penelitian ini disusun menjadi 5 (lima) bab, yang terdiri dari beberapa sub bab agar menghasilkan pembahasan yang jelas terkait dengan penelitian ini, adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab 1 (satu), pendahuluan, didalamnya meliputi pendahuluan yang membahas, A. Latar Belakang, B. Rumusan Masalah, C. Tujuan Penelitian, D. Manfaat Penelitian, E. Sistematika Pembahasan. Bab pertama menjadi dasar dan batasan bab-bab selanjutnya.

Bab 2 (dua), bab ini menjelaskan tentang sumber utama yang digunakan sebagai rujukan dalam skripsi ini yang biasa disebut, Telaah Pustaka dan Landasan Teori, yang berisi, 1. kekerasan seksual pada anak, a. Pengertian kekerasan seksual, b. Pengertian pedofilia, c. Dampak kekersan seksual pada anak. 2. Perlindungan hukum

terhadap anak, a. Kebijakan Perlindungan Hukum, b. Prinsip-prinsip perlindungan hukum. 3. Hak-hak dan kewajiban anak. 4. Pengertian Jarimah Ta'zir, 5. Macam-macam Jarimah Ta'zir, 6. Perbuatan Zina, 7. Unsur-unsur Hukum Pidana Islam.

Bab 3 (tiga), bab ini menjelaskan terkait cara atau pengambilan metode yang digunakan dalam penelitian ini, agar penelitian ini tersusun secara sistematis dan memberiakan keterangan yang jelas bagi para pembaca penelitian ini. adapun metode yang digunakan adalah : A. Jenis penelitian, B. Sumber data, C. Teknik pengumpulan data, D. Teknik analisis data.

Bab 4 (empat), bab ini membahas bagian terpenting yang menerangkan hasil penelitian dan pembahasan dari : A. Tindak pidana pedofilia menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, 1. Tindak Pidana Pedofilia Menurut Hukum Islam, 2. Tindak Pidana Pedofilia Menurut Hukum Positif, B. Kebijakan perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana pedofilia di indonesia.

Bab 5 (lima), bab lima merupakan bagian akhir dari semua bab yaitu penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini yang smenjelaskan inti dari bahasan yang ada dalam penelitian dan dapat juga dsikatakan sebagai rangkuman dari pembahasan penelitian. Sedangkan saran, sangat berguna untuk penulis dalam menumpahkan segala keinginan yang disampakan kepadsa para pembaca skripsi ini yang nantinya sehingga memberikan masukan yang baik demi kebaikan dari skripsi ini.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Berbagai tindak kejahatan terhadap anak menjadi perhatian yang sangat besar dari kalangan orang tua, masyarakat dan negara, dengan berbagai tindak kejahatan, eksploitasi, dan diskriminasi dimana anak adalah korban merupakan masalah yang sangat serius dan harus diperhatikan, dalam suatu negara anak memerlukan perlindungan hukum yang nyata karena anak sangat rentan menjadi korban kekerasan, segala tindak kekerasan, diskiminasi, eksploitasi, pencabulan, dan seksual terhadap anak harus diselesaikan demi tumbuh dan berkembangnya anak-anak dengan baik sebagai penerus bangsa. Penelitian ini menelaah berbagai literatur seperti buku, karya ilmiah dan skripsi, sehingga permasalahan terhadap tindak kerkerasan pada anak dan perlindungan anak layak untuk diteliti lebih lanjut, adapun berbagai penelitian tindak kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pencabulan, pedofilia, perlindungan anak, hak-hak anak, terhadap anak yang berkaitan dengan pembahasan diantaranya adalah :

Menurut Prof. Mr. J. E. Doek dan Mr. M A. Drewes *Hukum perlindungan anak (Jengdrecht)* ada dua pengertian, pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas dijelaskan segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada anak yang belum dewasa memberikan kemungkinan bagi mereka untuk berkembang. Dalam pengertian Sempit adalah ketentuan hukum perdata (*regels van civiel recht*), ketentuan hukum pidana (*regels van strafrech*), dan ketentuan hukum acara (*procesrechtelijke regels*).[31]

Ratih Prabosiswi dan Daud Bahransyaf berpendapat dalam *karyanya Pedofilia Dan Kekerasan Seksual : Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak* bahwa Kejahatan seksual terhadap anak merupakan tantangan bagi pemerintah dan termasuk masyarakat untuk ikut dalam memerikan perlindungan terhadap anak, data mengungkapkan bahwa lima anak yang mengalami pelecehan seksual hanya satu yang yang bersedia melaporkan dalam peristiwa tersebut, sebagian besar mereka bercerita

[31] Irma Setyowati Soemitro, *Aspek*....hlm 15.

setelah dewasa. Oleh karena itu sangat perlu untuk menegali tanda pada anak yang mengalami kekerasan seksual, anak korban dari kekerasan seksual harus diberikan dukungan dan pertolongan agar membantu terhadap mental korban kekerasan seksual pulih dan dapat tumbuh tanpa gangguan dan masalah perilaku yang serius. Perlunya penanaman dan pemahaman yang tepat kepada anak bahwa anak bukan pihak yang bersalah dalam kejadian tersebut, sehingga menimbulkan rasa percaya diri yang meningkat dan dapat mengatasi trauma yang mereka alami, dukungan sosial yang tepat sangat membantu anak dalam melewati masa kejadian. Dan dengan komitmen pemerintah untuk melindungi anak dengan kasus kekerasan seksual yang begitu banyak, harus secara tegas dengan jaminan hukum yang tegas.[32]

Siti Hikmah dalam karyanya *Mengantisipasi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Pembelajaran "Aku Anak Berani Melindungi Diri Sendiri"* bahwa Kejahatan terhadap anak menjadi kejahatan yang sangat memperhatikan bagi dunia anak, kejahatan seksual terhadap anak rentan terjadi di tempat-tempat seperti rumah, sekolah, dan lain-lain yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak-anak indonesia, peran orang tua, saudara, kerabat, guru, tetangga harusnya bisa menjadi perlindungan bagi anak, agar anak dapat tumbuh dengan rasa aman,baik dalam berkembang, pelaku kejatan seksual biasanya adalah orang-orang yang mengalami kejahatan seksual pada masa kecil mereka, korban menjadi pelaku kejahatan seksual saat mereka mengalami trauma berkepanjangan dan gangguan psikolog sehingga berpotensi melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak menjadi korban selanjutnaya, minimnya pendidikan, kesehatan, reproduksi, bahkan kurangnnya pemahaman regelius menjadi efek terhadap perkembangan anak, teknologi dan informasi menimbulkan maraknya pornografi mendorong banyaknya kejahatan seksual di indonesia.[33]

M. Anwar Fuad dalam karyanya *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual Sebuah Studi Fenomologi* bahwa Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak

[32] Ratih Probosiswi dan Daud Bahransyaf. 2015. *Pedofilia Dan Kekerasan Seksual : Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak*, Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari – April Tahun 2015, hlm 38-39.

[33]Siti Hikmah. 2017. *Mengantisipasi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Pembalajaran (Aku Anak Berani Melindungi Diri Sendiri)*, Sawwa-Volume 12, April 2017, hlm 204.

adalah faktor kelalaian orang tua, faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku, faktor ekonomi, dalam psikologis yang dialami subyek disebabkan perilaku traumatis pada korban kekerasan seksual, perilaku traumatis adalah stress pasca trauma (*PTSD*), dengan timbulnya penilaian diri yang rendah, pengabaian terhadap diri sensiri, adanya perubahan perilaku, dan timbulnya kenangan-kenangan yang mengganggu. Pemikiran-pemikiran negatif terjadi berulang-ulang sehingga menjadi (*Negative Belief*) yang dimiliki kemudian membuat subyek menjadi terkekang dalam keadaan simpatik yang sifatnya kronik/dalam, keadaan seperti ini kemudian dibekukan oleh kondisi emosional dalam diri subyek, dan berpengaruh kepada kondisi psikis dan psikologis subyek. Dukungan sosial membantu subyek untk menyangkal bahwa yang terjadi tidaklah seburuk apa yang dipikirkan, dengan menipulasi kognisi serta dukungan sosial dapat membantu subyek untuk mampu membentuk strategi coping ata segala permasalahan yang dihadapinya. Upaya meminimalisir tekanan-tekanan psikologis terhadap korban dan menjadi pelaku seksual, memilki beberapa strategi yaitu, dengan dukungan sosial, mengikuti kegiatan konseling, aktivitas alternatif untuk melupakan rasa kecewa dan traumatis, menanamkan rasa religius dalam semua kejadian yang menimpanya, membangun pemikiran yang positig, dukungan moral, dan pemahaman yang baik.[34]

Ivo Noviana dalam karyanya *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya (Child Sexual Abuse: Impact And Hendling)* Adapun kasus-kasus kekerasan pada anak terutama kekerasan seksual terhadap anak "*sexual violence againts*" menjadi fenomena masyarakat modren saat ini, anak-anak yang sangat rentan menjadi korban seksual karena tingkat ketergantungan yang sangat tinggi, akan tetapi kemampuan untuk melindungi diri sendiri terbatas, faktor penyebab terjadinya berbagai kasus tindak kejahatan seksula pada anak dampak yang dirasakan pada anak sebagi korban secara fisik, psikologis, dan sosial. Trauma yang dialami anak akibat kekerasan seksual mengalami trauma seumur hidup anak, hal itu sangat menjadi perhatian karena anak-anak yang menjadi korban seharusnya dapat berkembang dengan baik, kekerasan seksual pada anak terjadi dimana-mana, baik dalam anggota

[34] M. Anwar Fuad. 2011. *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual Sebuah Studi Fenomologi*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2011, hlm 203-204.

keluarga, pihak sekolah, dan maupun orang lain dalam lingkungan, anak sangat perlu dibekali tentang pengetahuan seksualitas yang benar dari kekerasan seksual, melihat dampak kekerasan seksual yang mengakibatkan gangguan psikis pada anak masyarakat berperan penting dalam menjaga perlindungan anak. Sistem perlindungan anak yang efektif adanya peran masyarakat dalam komponen-komponen yang meliputi kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, membangun mekanisme dan mendorong perilaku yang teat dalam masyarakat, dan berbagai kebijakan hukum yang mendukung untuk perlindungan anak.[35]

Diesmy Humaira B, Nurur Rohmah, Nuril Rifandi, Kunti Novitasari, Ulya Diena H, Fathul Lubabin Nuqul, Berpendapat dalam karyanya *"Kekerasan Seksual Pada Anak: Tealaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak"* Maraknya seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak di bawah umur atau kelainan seksual, karena anak-anak memiliki power yang lemah, baik dari fisik maupun psikis anak, sehingga potensi seksual lebih besar terjadi pada anak-anak dibawah umur. Kasus kekerasan seksual pada anak dijelaskan dalam BAP kebanyakan anak-anak dibujuk dan dirayu dengan mainan, jajanan dan uang, ada juga dengan paksaan, kasus seksual pada anak yang dilakukan orang dewasa, orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan trauma mendalam bagi korban pelecehan seksual dan dapat menggagu jiwa sang anak hingga merusak masa depan anak tersebut, dalam karya ilmiah ini dipaparkan berdasarkan 16 kasus telah dianalisir bahwa kekerasan seksual yang dilakukan pada anak-anak merupakan orang-orang terdekat korban. Sebagai orang tua dan orang-orang terdekat korban haruslah lebih waspada dengan pergaulan anak, dan melihat pergaulan anak dilingkungan sekitar, dalam mewaspadai tindakan kekerasan seksual pada anak yang mengakibatkan anak-anak mengalami masa suram dan tidak bisa melihat masa depan mereka dengan baik, dikarenakan perbuatan yang tidak manusiawi oleh orang-orang yang tidak memilki moral, meniscayakan kewaspadaan pada lingkungan merupakan cara yang ampuh untung menghindara kekerasan seksual pada anak, peran orang tua dalam menjaga anak

[35] Ivo Noviana. 2015. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya (Child Sexual Abuse: Impact And Hendling),* Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari – April, Tahun 2015, hlm 26-27.

hingga anak tidak menjadi korban kekerasan seksual yang mengakibatkan trauma berkepanjangan pada korban.[36]

Wisnu Sri Hertinjung berpendapat dalam karyanya *The Dinamyc of Causes of Child Sexual Abuse Based On Availability of Personal Space and Privacy* bahwa kekerasam seksual berawal dari tindakan adanya kesempatan bagi individu dalam mempertahankan batas-batas ruang personalnya dan tidak terpenuhinya kebutuhan terhadap privacy, yang mengakibatkan kekerasan seksual terhadap anak ketidak mampuan menetukan batas-batas ruan personalnya yang wajar, sehingga tidak berani menjalani relasi dengan jarak intim yang dapat muncul dalam bentuk perilaku menarik diri, ketidak percayaan pada orang lain, mengisolasi diri, gangguan kecemasan, dan mengakibatkan depresi, memperhatikan kebutuhan terhadap anak dalam lingkungan yang lebih luas karena lingkungan tempat yang sangat mendukung proses tumbuh kembang anak, baik dalam rumah tinggal yang memadai dan kesediaan taman bermain, terbatasnya kondisi lungkuan yang ada disekitar anak hendaknya memperhatikan kebutuhan anak akan ruang personal dan privacynya, seperti melibatkan anak dalam mengabil keputusan, menghargai waktu dan aktivitas anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk lebih banyak mengeksplorasi lingkungan diluar dirinya, serta memberi kebebasan untuk menentukan pilihan-pilihan yang sangat terkait dengan kebutuhannya. Apabila hal tersebut dapat dilakukan maka secara bertahap anak akan tumbuh menjadi yang lebih baik dan mandiri sehingga peristiwa kekerasan seksual diharapkan dapat lebih diantisipasi, hambatan dalam penemuan identitas diri yang positif dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya privacy yang dapat memunculkan bentuk perilaku dependen, dan tidak memiliki otonomi, dan sehingga identitas diri yang positif sangat sulit untuk dicapai.[37]

Pandu Pramudita Sakalasastra dan Ike Herdiana dalam karyanya *Dampak Psikososial Pada Anak Jalanan Korban Pelecehan Seksual yang Tinggal di Liponsos Anak Surabaya* pelecehan seksual membawa dampak bervariasi pada masing-masing

[36] Diesmy Humaira B, Nurur Rohmah al-et al. 2015. *Kekerasan Seksual Pada Anak: Tealaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak*, Jurnal Psikoislamika Volume 12 No 2 Tahun 2015, hlm9-10.

[37] *https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/1706/2_WS%20Hertinjung Child%20Sex%20Abuse.pdf;sequence=1* diakses pada 10 maret 2018.

subjek yang terbagi menjadi empat kategori yaitu, traumatic sexulization, stigmatization, betrayal, dan powerlessness, dampak dari hubungan seksual yang tidak pantas antara pelaku dan korban mengakibatkan rasa jijik pada hal yang berhubungan dengan seksual itu sendiri, namun dampak ini sering melakukan menyewa jasa pekerja seks komersial untuk menyalurkan hasratnya, dalam stigmatization terjadi ketika korban merasa bersalah dan bertanggung jawan terhadap peristiwa pelecahan seksual yang terjadi, dampak dari korban akan menarik diri dari lingkungannya, dalam kategori betrayal terjadi ketika korban disakiti oleh orang dewasa dan mengakibatkan korban mengalami kesulitan dalam mempercayai orang dewasa lainnya, sedangkan powelessness ialah perasaan yang muncul karena korban tidak dapat menghentikan perilaku pelecehan tersebut dan mengakibatkan korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mereka mengungkapkan peristiwa tersebut, dalam peristiwa yang traumatis seperti pelecehan seksual akan meninggalkan dampak faktor psikologi yang dapat terpengaruh oleh peristiwa tersebut yang dilihat dari dimensi afeksi, kognisi, psikomotor dan sosial, dalam pelecahan seksual mengakibatkan emosi yang negatif pada dimensi kognisi, penilaian yang cenderung negatif dan tidak wajar pada dimensi psikomotor, dalam relasi sosial yang cenderung buruk dan menyimpan dendam kesemua orang.[38]

Nila A, Septi M.S dan Annisa, A. berpendapat dalam karyanya *Mekanisme Psikologis Remaja Pelaku Kekerasan Seksula* bahwa banyak faktor yang mempengaruhi munculnya perilaku kekerasan seksual dan beberapa ahli menjelaskan faktor-faktor dengan perspektif teori yang berbeda-beda, sudut pandang anak dan orang tua terkait dengan bentuk kelekatan yang terbentuk dari pola asuh orang tua, mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mencapai intimasi dalam hubungan personal, dalam mengembangkan kerangka kerja luas terkait gaya pengasuhan yang terdiri dari pengasuhan autoratif, autoritarian, permisig dan rejecting-neglecting, pengasuhan yang tidak tepat dan kurangnya kontrol serta monitoring orang tua terhadap anak merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perilaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh remaja, aspek sosial dari proses belajar sangat dianggap

[38] Pandu Pramudita Sakalasastra dan Ike Herdiana, 2012, *Dampak Psikososial Pada Anak Jalanan Korban Pelecehan Seksual yang Tinggal di Liponsos Anak Surabaya*, Jurnal Psikologi Kepribadian dan sosial Vol. 1 No. 02, Juni 2012, hlm 71-72.

berpengaruh secara sigfinitif pada perilaku seksual karena kondisi interpersonal dan penilaian masyarakat yang dieksploitasi akan berakibatkan tindakan kriminal, masyarakat yang tidak melindungi perkembangan anak-anak mereka dapat merusak dan beresiko tinggi dalam perilaku yang menyimpang, dengan cara mengetahui penyebab munculnya perilaku akan mempermudah dalam proses treatmen yang dilakukan fokus kepada korban kekerasan seksual.[39]

Ayu Sinta Paramita Sari dalam karyanya yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Pedofilia dalam Hukum Pidana Indonesia* bahwa pedofilia merupakan penyakit gangguan preferensi seksual yang dimiliki oarang dewasa yang mendapatkan kepuasan seksual melalui kontak fisik kepada anak-anak, anak menjadi objek bagi pengidap pedofilia dimana anak masih dibawah umur dengan tindak kekerasan seksual yang tidak wajar, pengancaman, kekerasan, bahkan sampai dengan pembunuhan untuk mendapatkan kepuasan seksual yang diakibatkan gangguan prefensi seksual yang ia miliki, orang yang mengidap pedofilia mencari pesangan tidak begitu saja menurutinya atau dengan melanggar hak orang lain dengan gangguan ini sering memiliki konsekuensi hukum.[40]

Reimon Supusepa, berpendapat dalam karyanya yang berjudul *Perkembangan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Pedofilia (Studi Komparasi di Berbagai Negara Asing)*, Pedofil merupakan aktivitas perlikau penyimpangan seksual dengan menggunakan pencabulan untuk memperoleh kepuasan seksual, perbuatan pedofilia terjadi karena penyalanggunaan perilaku seksual untuk kepentingan dalam memperoleh kepuasan seksual dan pelakunya pada umumnya memiliki sifat ketagihan atau kecanduhan akibat aktivitas pedofil tersebut, penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak kejahatan pedofilia bagi pelaku yang menyimpang harus terus dilakukan dengan berbagai upaya hukum yang berlaku, karena pedofilia merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan

[39] Nila, A., S. Mayang, dan A. Aziza. 2017, *Mekanisme Psikologis Remaja Pelaku Kekerasan Seksual*, Psikologi 2016, Vol. 11, No. 3, 2017, hlm 113-114.

[40] Anak Agung Ayu Sinta Pramita Sari, 2017. *Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Pedofilia dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana Mei 2017 Vol. 6, No. 1 : 23-36, hlm 25.

ketegangan individual maupun ketegangan dalam sosial, pedofil merupakan kejahatan ancaman yang ril atau potensil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.[41]

Penjelasan diatas menekankan bahwa penelitian ini layak untuk diteliti karena berdasarkan berbagai kajian pustaka disatas, tindak pidana pedofil menurut hukum pidana islam dan hukum positif di indonesia memiliki ketertarikan untuk ditelaah, karena hukuman tindak piadana pedofilia tidak memiliki titik jera bagi pelaku dan kejahatan seksual pada anak masih menjadi ancaman bagi dunia anak, maka dengan ini penyusun ingin menganalisis dalam berbentuks skripsi. Diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang banyak.

B. Landasan Teori

Dalam kajian teoritis terhadap tindak pidana pedofilia di Indonesia, bahwa tindak pidana pedofilia secara eksplisit tidak diatur di dalam hukum Indonesia akan tetapi bukan berarti para hakim membiarkan kepada para pelaku tersebut karenanya adanya asas legalitas serta pasal demi pasal dengan pengertian pedofil itu sendiri, makna dari defenisi pedofilia yaitu pelecehan seksual terhadap anak yang masih dibawah umur, anak memiliki perlindungan dari tindak eksploitasi seksual maka sama halnya yang terdapat dalam Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002.[42] UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 82 menyebutkan: "*Setiap orang-orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan seksual atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)ntahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dengan denda paling banyak 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000.00 (Enam puluh juta rupiah)".*[43]

Perlindungan yang diberikan dan yang dimaksud kepada setiap anak dalam lingkugan masyarakat, pendidikan yaitu berhak mendapatkan perlindungan dari pihak

[41] Reimon Supusepa, *Perkembangan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Pedofilia (Studi Komparasi di Berbagai Negara Asing)*, Jurnal Sasi Vol. 17. No. 2 April-Juni, 2011, hlm 51-52.

[42] Ibid *hlm 26*.

[43]Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2003, cet I, hlm 719.

yang terkait dengan masalah perlindungan anak, pada hakikatnya anak-nak berhak mendapatkan haknya baik dalam hal menuntut ilmu setinggi-tingginya, dalam hal anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual hal ini *UU Nomor 35 Tahun 2014* tentang perubahan atas Undang-undang *No 23 Tahun 2002* tentang perlindungan anak yang memberikan perlindungan khusus, dalam hal pemulihan bagi korban diatur dalam (*Pasal 26A*) serta pengajuan ganti rugi (*Restitusi*) terhadap korban secara langsung yang ditanggungkan kepada pihak sipelaku tindak kekerasan seksual yang diatur dalam (*Pasal 71D*). Anak korban kekerasan seksual juga mendapatkan perlindungan didalam proses peradilan dalam *UU Nomor 11 Tahun 2011* tentang sisten peradilan pidana anak, didalam Pasal-pasal tersebut terdapat perlindungan terhadap hak-hak anak korban dalam proses beracaranya, diantaranya Pasal 18 yang mengatur mengenai perkara anak, anak menjadi korban, atau sanksi, pebimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional. tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan lainnya yang wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, Dalam Pasal 19 bahwa :

A. Identitas Anak, Anak korban dan anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan dimedia cetak ataupun lainnya;

B. Identitas yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi atas nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan bagi jati diri anak yang menjadi korban dan saksi;

Aturan hukum yang dijelaskan adalah bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan Perundang-undangan positif di Indonesia bai anak dalam pencegahan yang terjadi tindak kekerasan seksual dan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban, banyaknya kasus tentang kekerasan seksual terhadap anak menjadikan masyarakat takut dan merasa tidak aman dalam hidup berumah tangga, bermasyarakat, dan lingkungan luas, kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang merugikan orang lain tidak hanya secara fisik akan tetapi secara psikis bagi anak.[44]

[44] Anastasia Hana Sitompul, 2015. *Kajian Hukum tentang Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia*, Lex Crimen Vol. IV, No. 1. Jan-Mar 2015, hlm 50-51.

Dengan pertimbangan terhadap kekerasan seksual terhadap anak yang semangkin meningkat secara signifikan dapat mengancam dan membahayakan jiwa anak hingga merusak kehidupan pribadi anak dan tumbuh kembang anak, tidak adanya rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan bagi ketertiban masyarakat, pemerintah diharapkan memberikan efek jera bagi sanksi pidana atas pertimbangan Peraturan *Perundang-Undangan No 1 Tahun 2016* atas perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.[45]

1. Kekerasan Seksual Pada Anak

a. Pengertian Kekerasan Seksual

Sex dalam bahasa ingris diartikan dengan jenis kelamin, menjelaskan jenis kelamin ini dipahami sebagai persoalan hubungan atau persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan. Marzuki Umar Sa'abah mengatakan masalah seksualitas manusia tidak sesederhana yang dibayangkan, dan tidak seperti yang dipahami masyarakat, pembahasan seksualitas dapat dikebiri pada masalah nafsu dan keturunan, ada dua kategori seksualitas pada manusia yaitu, seksualitas yang bermoral atau sehat, dan seksualitas imoral atau yang mengadung kejahatan dan kesakitan. Minimnya pengetahuan hukum islam yang berkaitan dengan seks, dan usaha-usaha yang disengaja dibudayakan untuk melestarikan nasional sehingga bertentangan dengan prinsip islam, yang menyebabkan menimpangnya norma islam dan bercampurnya tahyul dan mistik. Salah satu seks yang menyimpang adalah bentuk dari kekerasan seksual (sexual violence) dimana hubungan seksual dengan cara-cara kekerasan. Secara umum Umar Sa'abah mengatakan seksualitas pada manusia terbagi menjadi tiga yaitu:

a. biologi atau kenikmatan fisik dan keturunan;
b. sosial atau hubungan seksual dan aturan sosial berbagai bentuk sosial melalui seks biologi yang diwujudkan;
c. subjektif atau seks biologi individual objek dari hasrat seksual;

[45]Fitriyani, *"Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual dalam Kajian Hak Asasi Manusia"*, Tesis, Lampung : Universitas Lampung, 2017, hlm. 61-62.

Pendapat diatas menegaskan seksualitas menegaskan hubungan biologis yang terikat pada aturan-aturan di masyarakat.[46]

b. Pengertian Pedofilia

Pedofilia adalah tindakan seksual yang dilakukan orang dewasa dengan berulang kali kepada anak dibawah umur atau anak belum dewasa (*Prepubertas*). Tindak kejahatan pedofilia sangat sulit ditentukan karena banyaknya kasus yang tak tercatat, pelecehan seksual pada anak sangat sulit untuk diinterpretasikan dengan menyebabkan kenakalan pada anak turut serta berbagai kategori faktor kejahatan, pelecehan terhadap anak merupakan pelecehan yang sering terjadi, penyidik menyakini pelecahan seksual terhadap anak mamiliki prosporsi terbesar dari berbagai tindak kejahatan yang memperkirakan setengah hingga dari seluruh pelecehan seksual merupakan lak-laki yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Pelaku pelecehan seksual terhadap wanita dewasa berbeda dengan pelaku terhadap kejahatan seksual pada anak-anak, adapun batasan yang digunakan mencangkup anak berusia dibawah 12 tahun dan orang yang berusia 14 sampai 16 tahun tidak menguntungkan bagi penyidik karena pelaku kekerasan seksual pada wanita yang telah berusia dengan anak-anak dibawah umur sangat berbeda. Kejahatan seksual pada anak-anak dicatat dalam kategori yang berbeda seperti kejahatan turut serta dalam menyebabkan kenakalan pada anak (*Contributing to the delinguency of a juvenille*), penyerangan fisik terhadap anak (*Indecencies with children*), penyerangan seksual (*Indecent assault*), keseriusan terhadap kejahatan seksual pada anak merupakan perhatian masyarakat yang sangat besar, para peneliti mengidentifikasikan berbagai kejahatan atau psikopat merupakan bagian kecil dari gaya kehidupan kriminal dan merupakan pelampiasan impuls agresif atau sadistik dan kemungkinan sisanya bagian kecil dari total populasi pedofilal. Terdapat tiga bagian dalam pelaku pelecehan seksual yaitu:

a. Pedofilia ini tidak dapat berintekrasi sosial dengan wanita karena menimbulkan kecemasan dan ketidakmampuan bersosial ataupun keduanya, hal ini dapat merangsang seksual oleh obyek normal ataupun anak-anak;

[46] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung : PT Refika Aditama, Oktober 2001, cet 1, hlm 31-32.

b. Pedofilia yang dapat berinteraksi sosial dengan wanita dewasa akan tetapi tidak mampu merangsang seksual mereka, hanya dapat terangsang oleh anak-anak saja;
c. Pedofilia dapat berinteraksi sosial dengan wanita akan tetapi tidak dapat terangsang oleh mereka secara seksual, hanya dapat terangsang seksual jika pada anak-anak.[47]

Menurut Halgin Dalam Marshall Pedofilia adalah Parafilia ketertarikan seksusal yang tidak wajar yang dimiliki orang dewasa dan tidak mampu untuk mengontrol seksual terhadap anak yang belum dewasa secara seksual. Sedangakan menurut *Endah Dwi Retno dan Sarlito Wirawan Sarwono dalam Mulyadi* menjelaskan kekerasan seksual dengan mencolek, meraba, menyentuh dan melontarkan kata-kata seksual pada anak, dengan melakukan pencabulan, pemerkosaan, sodomi, dan kekerasan lainnya, dengan ketertarikan seksual yang dilakukan tidak bisa terhadap anak-anak. Pedofilia yang dikenal sebagai penyakit gangguan jiwa kepada orang dewasa yang dimana korbannya adalah anak-anak berusia dibawa umur adalah kejahatan yang luarbiasa, karena dapat mengacam dunia anak-anak dan perkembangan anak secara normal, tindak kejahatan pedofil dapat merusak genererasi muda hinga korban dari kejahatan seksual tersebut melahirkan pelaku kejahatan pedofil dari masa kemasa.[48]

Pedofilia merupakan suatu bentuk kelainan seksual bahwa pelakunya berusaha mendapatkan kenikmatan seksual dengan cara yang tidak wajar dan anak-anak yang menjadi korbannya, seorang *pedofilia* biasanya laki-laki berumur antara 35-45 tahun, memiliki kondisi kelainan mental, bersifat psikopat, alkoholik, dan bertingkah asusila, di Indonesia perilaku pedofilia sering menjadi persyaratan untuk mendapatkan suatau ilmu tertentu, sebagai bentuk kejahatan pedofilia memiliki berbagai bentuk tertentu, karakteristik yang khas dengan tindak kejahatn yang lainnya terhadap anak.[49] Ciri-ciri dari Pedofilia tersebut adalah:

[47]Masrizal Khaidir, 2017. *Penyimpangan Seks (PEDOFILIA), Jurnal Kesehatan Masyarakat*,1 (2). hal 83-88.

[48] *http://digilib.unila.ac.id/10033/14/BAB%20II.pdf* diakses pada hari Rabu, tanggal 21 Maret, Pukul 16:50 WIB.

[49] Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm 133-134.

1) Berkaitan dengan seksualitas, seorang pedofil mempunyai fokus fantasi dan objek seksual pada anak-anak, sementara dalam gubungan seks dilakukanya secara vaginal-anal, eksibisionis, petting, dan bersifat memaksa anak-anak untuk melakukan onani atau masturbasi, dan hal yang berhubungan dengan perilaku pencabulan terhadap anak;
2) Berkaitan dengan kepribadian, pada umumnya pedofilia berjenis kelamin laki-laki dengan rata-rata berumur 35 tahun, biasa hidup sendiri dan berpindah-pindah, tidak pernah menikah dan pacaran, dan mengalami perlakuan seks pada masa kanak-kanak, memiliki hubungan terbatas pada teman-temanya, dan timbul memandang anak sebagai objek, proyek, dan hak milik;
3) Berkaitan dengan cara yang digunakan, Pedofilia mempunyai cara yang hallu, terencana, dan cerdik dalam mendekati, menjaga, dan melecehkan anak, ahli dalam merayu anak, membujuk, memperdayai, dan memiliki hobi yang menarik dalam hal negativ untuk anak-anak;
4) Berkaitan dengan korban, kecenderungan pedofilia menyukai anak-anak berumur 6-12 tahun, tapi tak jarang pula masih balita, sangat mengenal anak yang menjadi korban, ahli mengidentifikasi korban, dan selalu melakukan aktifitas seksual secara berulang-ulang dan terencana dengan anak-anak yang menjadi korban.[50]

Kelainan seksual pada sesorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan cara tidak wajar, penyebab terjadinya kelainan seksual ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, trauma yang berkepanjangan, lingkungan dan pergaulan, Muhammad Asmawai berpendapat adapun penyebab pedofilia adalah :

a) Hambatan dalam berkembang, psikologis yang menyebabkan ketidak mampuan penderita menjalin relasi hetersosial dan homososial yang wajar;

[50] Starinme, Adria Rosy, *Pedofilia di Bali: Dewa Penolong atau Pencelaka?,* Yogyakarta: Inside Madia, 2005, hlm 57.

b) Kecenderungan kepribadian antisosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral;
c) Terdapat kombinasi regresi, adapun ketakutan impotent, serta rendahnya tatanan etika dan moral.[51]

Kekerasan seksual terhadap anak dapat disadari bahwa menigkatnya kasus pornografi melalui internet dan media sosial, kebebasan dan kemudahan dalam mengakses internat menjadi pendukung bagi kasus pedofilia dan berbgai kekerasan seksual lainnya, sebagaian besar anak dapat menguduh dan berbagai konten dan justru dilakukan dirumah mereka sendiri, perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tugas pemerintah semata, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat, selain kebudayaan, juga dibutuhkan peran keluarga sebagai wahana pertama perlindungna terhadap anak, kekerasan seksual, pornografi dan pencabulan menduduki angka tertinggi dari berbagai bentuk kejahatan pada anak, pemerintah membutuhkan bantuan dari berbagai pihak agar anak-anak mendapatkan perlindungan menyeluruh sesuai amanat Undang-undang anak, khususnya untuk mencegah berbagai kekerasan yang sering terjadi pada anak.[52]

c. Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual menjadi permasalahan yang sangat mengkhwatirkan bagi bangsa indonesia tidak hanya indonesia akan tetapi bagi seluruh dunia, kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan trauma yang sangat besar, bukan hanya berdampak pada anak akan tetapi juga pada orang dewasa, kekerasan seksual terjadi pada anak karena anak-anak tidak mengerti bahwa dirinya telah menjadi korban kekerasan seksual, anak yang memiliki kecenderungan penakut untuk melaporkan karena merasa terancam lebih buruk bila melaporkan, peristiwa kekerasan seksual tersebut mengakibatkan anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa tersebut, anak merasa dirinya mempermalukan keluarganya sehingga anak tidak berdaya.

[51] Asmawi, Muhammad, *Lika-liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*, Darussalam Offset, 2005, hlm 95.

[52] Buku Infografis, Jakarta: *Derektorat Pengelolahan dan Penyediyaan Informasi (Dit.PPI), Derektorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP*), Edisi V, Juni 2015, hlm 9.

Weber dan Smith mengungkapkan dampak dari jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari dan terdampak ketidak berdayaan korban tindak kekerasan seksual disadari dan digeneralisasi berbagai persepsi tindak dan perilaku seksual kepada figur yang lemah dan ketidakberdayaan. Finkelhor dan Browne mejelaskan empat jenis dampak trauma pada anak korban kekerasan seksual, yaitu :

a. Pengkhianatan (*Betrayal*), Suatu kepercayaan yang merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual sebagai seorang anak, kepercayaan orang tua dapat dipahami akan tetapi kepercayaan anak dan otoritas orang tua suatu yang menjadi ancaman bagi anak;
b. Trauma secara seksual (*Traumatic Sexualization*), Bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual dan sebagai konsekuensinya cenderung menolak hubungan seksual, dan menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, korban seksual lebih memilih pasangan sesama jenis karena mengagap ketidak percayaan pada laki-laki;
c. Merasa tidak berdaya (*Powerlessness*), Rasa takutyang terus menerus, bahkan mimpi buruk, fobia, dan mengalami kecemasan oleh korban serta rasa sakit, perasaan yang tidak berdaya pada individu yang merasa lemah dan korban merasa dirinya tidak mampu dalam bekerja, pada korban memiliki intensitas dan dorongan berlebihan dalan diri korban;
d. *Stigmatization*, Dimana korban merasa bersalah, malu, dan timbul gambaran diri yang buruk, rasa bersalah dan malu mengakibatkan tidak memiliki kekuatan dalam mengontrol diri, cenderung korban menyalahkan dirinya dan korban kekersan seksula menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, untuk berusaha menghilangkan kejadian tersebut.[53]

[53] Ivo Noviana, *Kekerasan*..., hlm 18-20.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

a. Kebijakan Perlindungan Anak

Perlindungan anak yang dilakukan untuk menciptakan kondisi setiap anak agar anak dapat melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan hak-haknya, perlindungan hukum terhadap anak berbagai bidang kehidupan bernegara dan masyarakat, menimbulkan akibat hukum baik dalam hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, perlindungan anak yang merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat berbagai kedudukan dan peranan pentingnya anak bagi nusa dan bangsa harus memperhatikan pertumbuhan fisik, mental, dan sosial anak.[54]

Menurut *Arif Gosita*, perlindungan anak harus membawa kepastian hukum yang harus diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak, mencegah berbagai penyelewengan yang menimbulkam efek negatif dari berbagai tindak yang tidak diinginkan dalam perlindungan anak. *Abdul Hakim Garuda Nusantara*, perpendapat masalah perlindungan terhadap anak merupakan pendekatan untuk melindungi anak-anak indonesia, perlindungan bagi anak tidak hanya secara yuridis akan tetapi perlunya pendekatan secara luas, ekonomi, sosial, dan kebudayaan bagi anak. Perlindungan terhadap anak memiliki beberasa dasar, yaitu :

a. dasar Filosofis, Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai kehidupan kekeluargaan, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, sebagai dasar filosofis dalam pelaksanaan perlindungan anak;
b. dasar Etis, Pelaksanaan dalam perlindungan anak harus sesuai dengan etika yang berkaitan untuk mencegah perilaku penyimpangan peleksanaan kewenangan, kekuasaan, kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak;
c. dasar Yuridis, Pelasanaan perlindungan terhadap anak harus berdasarkan UUD 1945 dan berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku, penerapan secara yuridis harus secara integrasi, dengan penerapan yang menyangkut perundang-undangan dari berbagai aspek bidang hukum yang memiliki keterkaitan;

[54] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, Desember 2014, Cet Ke-4, , Hal 40.

Pelaksanaan perlindungan hukum harus memenuhi syarat yang mengembangkan kebenaran, keadilan, kesejahteraan terhadap anak, dan mempunyai landasan yang positif dalam filsafat, etika dan hukum, secara rasional positif dapat dipertanggung jawabkan, dan bermanfaat bagi yang bersangkutan. Perlindungan anak dilakukan secara langsung dan tidak langsung, dalam kegiatan lagsung seperti sasaran penanganan langsung kepada anak yang ditunjukkan, dalam kegiatan berupa membina, mendidik dan berbagai ancaman yang ada diluar dan didiri anak, perlindungan anak secara tidak langsung dalam kegiatan ditunjukkan kepada anak usaha untuk melindungi anak tetapi dengan peran orang lain terhadap anak. Pelaksanaan perlindungan anak mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur bukan perspektif kepentingan yang mengatur, dan tidak bersifat aksidental maupun komplimenter, yang harus dilakukan secara konsisten, yang merupakan wadah keadilan bagi anak-anak di Indonesia.[55]

b. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

1) Anak tidak dapat berjuang sendiri

Anak sebagai modal utama dalam kelangsungan hidup manusia, keluarga dan bangsa, memiliki hak-hak yang harus dilindungi, seorang anak tidak dapat melindungi hak-haknya sendiri, pihak-pihak yang mempengaruhi kehidupan anak dalam masyarakat, negara, untuk mengusahakan perlindungan anak yang efektif;

2) Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Prinsip-prinsip yang mengatakan bahwa kepentingan anak yang terbaik harus dipandang sebagai “of paramount importence” memperoleh prioritas tertinggi yang menyangkut keputusan anak agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik. Prinsip the best interest of the child digunakan dalam banyak hal mengenai anak sebagai korban yang disebabkan ketidaktahuan “ignorance” dikarenakan usia perkembangan pada anak, jika prinsip-prinsip ini diabaikan menimbulkan lebih buruk dalam kalangan masyarakat dikemudian hari;

3) Rancangan Daur Kehidupan (*Life-Circle Approach*)

[55] *Ibid* hal 42-45.

Perlindungan anak dimulai sejak dini dan terus menerus dari janin hingga berada dalam kandungan dilindungi dengan gizi, memberikan kalsium dan yodium yang baik melalui ibunya. Air susu ibu (*ASI*) dan berbagai pelayanan kesehatan primer dengan memberikan imunisasi sehingga anak terbebas dari kemungkinan cacat dan berbagai penyakit. Keluarga dan lembaga pendidikan sebagai lembaga sosial dan keagamaan yang bermutu memperoleh kesempatan belajar yang baik bagi anak, disaat anak berumur 15-18 tahun, anak memasuki transisi dalam dunia pendewasaan yang penuh resiko secara kultural, perlindungan berbagai diskriminasi dan perlakukan yang salah memasuki peranya dengan berbudi dan bertanggung jawab, sebagai generasi yang bermutu orang tua sangat mementingkan pendidikan sekolah bagi anak dan kesehatan jasmani rohani dalam menjaga tingakah laku dalsam kebutuhan fisik, emosional bagi anak-anak.[56]

3. Hak-Hak dan kewajiban Anak

Pengaturan Hak-hak anak, kewajiban pemerintah, instansi penegak hukum dan masyarakat akan bermanfaat sebagai indikator dalam melihat dan mengevaluasi untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan dalam mengatasi gejala perilaku penyimpangan dan segala tindak kriminal bagi kalangan anak. Dalam perlindungan anak meliputi perlindungan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara seimbang dan manusiawi, perlindungan anak menyangkut berbagai kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin dalam terwujudnya perlindungan anak dan hak-hak anak yang didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent.[57] Pada tanggal *20 November 1959* sidang umum perserikatan bangsa-bangsa (*PBB*) mensahkan Deklarasi tentang Hak-hak Anak, dalam mukadimah deklarasi tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak disebutkan dalam deklarasi PBB dituangkan dalam *UU Nomor 4 Tahun 1979* tentang Kesejahteraan anak, *Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 1979* menentukan : “Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha

[56] *Ibid* hlm47-48.
[57] *Ibid* hlm 56-57.

kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditunjukkan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak."[58]

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal *20 November 1989* telah menyetujui konvensi hak-hak anak yang diratifikasi oleh bangsa Indonesia dengan *Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990*, dalam konvensi tersebut ditentukan larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, penahanan semena-mena dan merampas anak, sebagaimana dalam (*Pasal 37*), hak-hak anak dalam dakwaan ataupun diputuskan telah melakukan suatu pelanggaran untuk tetap dihargai hak asasinya dan khususnya menerima manfaat dari segala proses hukum atau bantuan hukum lainnya dalam penyiapan dan pengajuan pembelaan mereka, Prinsip demi hukum dan institusional sedapat mungkin dihindari (*Pasal 40*), *Undangan-undang Nomor 1 Tahun 1974* tentang Pokok-Pokok Perkawinan dimana pengaturan hak dan perlindungan hak anak, seperti :

1. Perlindungan dan jaminan pada hak anak untuk tetap memperoleh pemeliharaan dan pendidikan dalam hal perceraian, dengan pembebanan biaya pemeliharaan dan serta pendidikan sang anak pertama-tama dan terutama kepada sang bapak (Pasal 41);
2. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan, hanya memiliki hubungan perdata terhadap pihak ibunya dan pihak keluarga ibunya (Pasal 43) Ayat (1);
3. Kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (Pasal 45) Ayat (1);
4. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki sang anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali dalam kepentingan sang anak menghendakinya (Pasal 48);
5. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak dibawah kekuasaan orang tuanya dan berada dibawah

[58] Maidin Gultom, *Perlindungan*..., hlm 56

kekuasaan wali, perwalian ini mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (Pasal 50);

6. Wali yang bertanggung jawab atas harta benda anak yang berada dibawah perwalian serta keruguan yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaiannya (Pasal 51) Ayat (5);
7. Wali yang menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut (Pasal 54);

Dalam *Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979* tentang kesejahteraan anak, Pasal 2 menentukan bahwa :

a. anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan juga bimbingan yang berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya dan dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
b. anak berhak atas pelayanan dalam mengmbangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
c. anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan , baik dalam kandungan hingga dilahirkan;
d. anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.[59]

Anak berhak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan serta perlindungan sebagaiman dalam *Pasal 3 UU Nomor 4 Tahun 1979*. Ansak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuna menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangnnya, pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim (*Pasal 6*) UU Nomor 4 Tahun 1979, Pasal 66 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menetukan :

[59] *Ibid* 57-58.

1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih seorang anak;
3) Setiap anak memiliki kebebasan yang tidak berhak untuk dirampas secara melawan hukum;
4) Menangkap, penahanan dan pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir;
5) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dengan orang dewasa kecuali demi kepentingannya;
6) Setiap anak yang dirampas kebebasannyya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak secara objektif dan tidak memihak dalam tertutup untuk umum;

Hak-hak anak yang diatur dalam dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah:

Pasal 4

Berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar yang sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapakan perlindunsgan dari berbagai kekerasan dan diskriminasi;

Pasal 5

Berhak atas suatu nama untuk sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;

Pasal 6

Berhak atas agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;

Pasal 7

Berhak untuk mengetahui orang tuanya, yang mengasuh, membesarkan dengan orang tuanya sendiri, sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh ataupun anak angkat oleh orang lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakus;

Pasal 8

Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan bentuk sosial;

Pasal 9

Berhak memperoleh pendidikan serta pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya yang sesuai dengan minat dan bakatnya, dan khusus bagi anak yang cacat berhak memperoleh pendidikan khusus;

Pasal 10

Berhak menyatakan dan mendengakan pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dengan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;

Pasal 11

Berhak untuk beristirahat dan menfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebayanya, bermain, berekreasi, sesuai dengan minat, bakat, serta tingakt kecerdasannya demi mengembangkan diri;

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berha memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;

Pasal 13

Berhak mendapat perlindungan dari berbagai perilaku diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran: kekejaman, kekerasan , dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan yang salah lainnya;

Pasal 14

Berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan yang dimaksud demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Pasal 15

Berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, penglibatan dalam sengketa bersenjata, penglibatan dalam kerusuhan sosial, dan peristiwa yang mengadung kekerasan dan peperangan;

Pasal 16

Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan serta penyiksaan atau penjatuhan hukumam yang tidak manusiawi, dan berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum : Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;

Pasal 17

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perilaku secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, dan memperoleh batuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, setia anak yang menjadi korban ataupun pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan;

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya;

Mengenai kewajiban anak diatur dalam *Pasal 19 UU No 23 Tahun 2002*, yang menentukan :

(1) Bahwa setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali dan guru;

(2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;

(3) Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
(4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamnya;
(5) Dan melaksanakan etika dan ahklak yang mulia.[60]

Terdapat tiga instrumen internasional yang berperan dalam melakukan perlindungan anak yang bermasalah dalam bidang hukum (Children in conflict with the law), Instrumen-instrument internasional itu adalah, Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak- Peraturan Beijing *(United Nation Standrad Minimum Rules For The Administrasi of Juvenile Justice "Beijing Rules"),* Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas Kebebasannya *(The United Nations Rules for the Protecstion of Juvenile Deprived of Their Liberty).*[61]

Pelaksanaan perlindungan anak dapat efektif, nasional positif bertanggung jawab dan bermanfaat harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat yang berkaitan dengan perlindungan anak dan dapat bersikap dan bertindak secara cepat dalam menghadapi dan mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak, dalam perlindungan anak harus dilakukan dengan bersama antara setiap warga negara, baik secara individual maupun kolektif dan pemerintahan untuk kepentingan bersama dan kepentingan nasional, dalam melancarkan perlindungan anak yang rasional diperlukannya kerjasama dan kordinasi yang bermanfaat antara para partisipasi yang bersangkutan, perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat dan dalam perlindungan anak pihak anak diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta dalam melindungi diri sendiri dikemudian hari dapat menjadi orang tua yang berperan aktif dalam kegiatan perlindungan anak, perlindungan anak haruslah berdasarkan atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya. Sebagai negara yang pancasilais yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, indonesia memiliki banya peraturan yang secara tegas yang memberikan upaya perlindungan bagi anak, sebagaimana dalam konstitusi UUD 1945 disebutkan bahwa "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara" dan kemudia perlindungan spesifik hak anak bagian dari hak asasi manusia, dalam Pasa

[60]Endang Sumiarni, *Perlindungan*.... hlm 701.
[61] *Ibid* hlm 57-61.

28B Ayat (2) bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.[62]

4. Pengertian Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir merupakan perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa dengan hukuman ta'zir, jarimah ta'zir bersifat memberi pengajaran (at-Ta'dib) dalam hukum pidana islam istilah tersebut memiliki pengertian tersendiri, syara' tidak menetukan macam-maca hukuman untuk tiap-tiap jarimah ta'zir dan hanya meyebutkan sekumpulan hukuman saja, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya, jenis pada jarimah ta'zir tidak ditentukan banyaknya, sedangakan dalam jarimah hudud dan qisas-diyat sudah ditentukan dan ditetapkan, syara' hanya menetukan sebagaian jarimah-jarimah ta'yang perbuatan-perbuatanya selamanya dianggap sebagai jarimah ta'zir adalah: riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suapan dan sebagainya, dalam jarimah ta'zir sebagaian terbesar dilimpahkan kepada penguasa untuk menentukannya, akan tetapi harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, tidak berlawanan dengan nas-nas (ketentuan) syara' dan prinsip-prinsip yang umum.[63]

Ta'zir adalah suatu istilah hukuman atas jarimah-jarimah dimana hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dalam kalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang belum ditetapkan hukumannya oleh syara' disebut dengan jarimah ta'zir, dalam istilah ta'zir dapat digunakan untuk hukuman dan juga untuk jarimah tindak pidana. Jarimah ta'zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak kifarat, jarimah ta'zir adalah perbuatan maksiad dengan meninggalkan perbuatan yang sudah diwajibkan dan melakukan perbuatan yang dilarang (diharamkan). Para fuqahah memberikan contoh dalam meninggalkan kewajiban seperti, meninggalkan sholat fardu, menolak membayar zakat, tidak membayar hutang padahal ia mampu, mengkhianati amanat seperti, menipulasi harta anak yatim, menggelapkan titipan, hasil waqaf dan lainnya, contoh dalam melakukan perbuatan yang dilarang adalah,

[62]M. Nasir Djamil, *Anak-Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA),* Jakarta : Sinar Grafika, 2015, cet-3, hlm 27.

[63] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1986, Cet-3, Hlm 8-9.

sumpah palsu, penipuan dalam jual beli, pencium perempuan lain yang bukan isterinya, melindungi dan menyembunyikan pelaku kejahatan, melakukan riba, memakan barang-barang yang diharamkan seperti, darah dan bangkai, orang yang meninggalkan mandub dan yang mengerjakan yang makruh tidak bisa dikenakan hukuman ta'zir dengan alasan hanya dapat dikenakan apabila ada printah dan larangan (taklif), apabila suatu hukuman itu haram atau wajib disatu sisi dan makruh atau mandub disisi lainnya dan hukuman tersebut diterapkan menunjukkan bahwa perbuatan itu wajib atau haram, dan apabila hukaman tersebut tidak dikenakan terhadap perbuatan maka menunjukkan bahwa perbuatan itu mandud atau makruh.[64]

Penjatuhan hukuman ta'zir atas meninggalkan mandub atau atau mengerjakan makruh untuk membawa kemaslahatan bagi masyarakat merupakan hal yang dapat diterima, hukuman dapat dilakukan apabilah hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum meskipun perbuatan yang bukan maksiat melainkan awalnya adalah mubah. Perbuatan-perbuatan termasuk dalam kelompok ini tidak ditentukan atas perbuatannya tidak diharamkan karena zatnya melainkan karena sifatnya, sifat menjadi alasan (illat) karena hukuman atas perbuatan tersebut membahayakan atau merugikan kepentinagn umum, dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum, jika dalam suatu perbuatan tidak terdapat unsur merugikan terhadap kepentingan umum maka perbuatan tersebut termasuk jarimah dan tidak dijatuhi hukuman. Penjatuhan untuk hukuman ta'zir dalam kepentingan umum didasarkan pada tindakkan Rasullah saw, menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta, dan setelah diketahui ternyata unta tersebut tidak dicuri, kemudian Rasullah saw melepaskannya. Terhadap tindakan Rasullah saw dapat dianalisis bahwa penahanan merupakan hukuman ta'zir, sedangakan hukumannya hanya dapat dikenakan setelah dapat dibuktikan terhadap suatu jarimah, apabila dalam peritiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana maka artinya Rasulullah saw menegakkan suatu hukuman penahanan atau penjara karena tuduhan semata-mata (tuhmah), hal ini menjelaskan Rasullah saw membolehkan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang berada dalam posisi tersangka, mekipun seseorang tersebut tidak melakukan perbuatan yang dilarang, tindakan Rasullah saw

[64]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, Maret 2005, Cet-5, hlm 249-250.

dibenarkan oleh kepentingan umum, karena membiarkan si tersangaka hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang keberannya terhadap tuduhan tersebut ia bisa melarikan diri, dan juga dapat menyebabkan vonis yang dijatuhkan pada dirinya tidak benar terhadapnya, dan tidak dapat menjalankan hukuman yang telah diputuskan. Dari uraian diatas jarimah ta'zir dapat dibagikan menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat;
2. Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum;
3. Ta'zir karena melakukan pelanggaran (mukhallaf);

Dan bagian kedua, adalah :

a. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah;
b. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak perorangan atau individu;

Jarimah yang menyinggung hak Allah adalah seluruh perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum seperti, kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita yang bukan isterinya, penimbunan bahan-bahan pokok, penyeludupan, dan lainnya, sedangkan yang dimaksud menyinggung hak perorangan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada perorangan bukan orang banyak seperti, penghinaan, penipuan, pemukulan dan lainnya.[65] Adapun dasar hukum yang disyariatkannya ta'zir terdapat dalam beberapa ḥadiṡ Nabi saw dan tindakan sahabat, seperti :

عَنْ بَهْزِابْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنْجَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ فِى التُّهْمَةِ (رواه ابو دوالتر مزى والنسائ والبيهى وصحّحه الحا كم)

"Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. Menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (Hadist diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmudzi, Nasa'i, dan Baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim)".[66]

[65] *Ibid* 253-254.

[66] Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadist-Hadist Hukum*, Juz IX, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm 202.

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Burdah :

عَنْ أَبِى بُرْدَةَ الأَنْصَا رِضِىَ اللهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُوْلَ للهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُوْلُ : لاَيُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةً أَسْوَاطٍ إِلاَّفِى حَدٍّ مِنْ حُدُ وْدِ للهِ تَعَا لَى (متفق عليه)

"Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. Bahwa ia mendengar Rasullah saw. Bersabda : Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali didalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. (Muttaqaf alaih)".[67]

Dan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah :

وَعَنْ عَا ئِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : أَقِيْلُوْا زَوِى الْهَيْئَاتِ عَشَرَا تِهِمْ إِلاَّالْحُدُوْدَ (رواه أحمد وأبوداود والنسائ والبيهقى)

"Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi saw. Bersabda : "Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud. (diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan Baihaqi)".[68]

5. Macam-macam Jarimah Ta'zir

Dari segi dasar hukum penetapan ta'zir dapat di bagi menjadi 3 bagian, yaitu, jarimah ta;zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishas, akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau adanya syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri. jarimah ta'zir yang jenisnya disebut dalam nas syara' akan tetapi hukumannya belum ditetapkan. jarimah ta'zirs yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara', sepenuhnya kedapa ulil amri atau hakim. Abdul Aziz Amir membagi jarimah ta'zir menjadi enam bagian yang dijelaskan secara rinci, yaitu :

1. jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan;
2. jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pelukaan;
3. jarimah ta'zir berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhalak;
4. jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta;

[67] Hussein Bahreisj, Terjemah Hadits Shahih Muslim 3, Jakarta: Widjaya, 1983, hlm 225.

[68] Al- Asqalany Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro 2002, Cet. 26, hlm 576-577.

5. jarimah ta’zir berkaitan dengan kemaslahatan individu;
6. jarimah ta’zir berkaitan dengan keamanaan umum;

 a. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan pembunuhan.

pembunuhan diancam dengan hukuman mati, apabila hukuman mati (qishah) dimanfaatkan maka hukumannya diganti dengan diat, apabila hukuman diat dimaafkan juga maka ulil amri berhak untuk menjatuhkan hukuman ta’zir apabila hal itu dipandang lebih maslahat;

 b. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan pelukaan

Menurut Imam Malik, hukuman ta’zir dapat digabungkan dengan qishash dalam jarimah pelukaan, karena apabila qishahsnya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena sesuatu sebab yang dibenarkan oleh syara’. Menurut mazhab Hanafi, Syafi’i, dan Hanbali, ta’zir juga dapat dijatuhkan terhadap oarng yang melakukan jarimah pelukaan dengan berulang-ulang (residivis), selain dikenakan hukuman qishash;

 c. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

jarimah ta’zir ini berkaitan dengan jarimah zina, menuduh zina, dan penghianatan. Diantara kasus perzinaan yang diancam dengan ta’zir ialah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman had, atau terdapat syubhat dalam pelakuknya, perbuatannya, atau tempat (objeknya). Demikian pula khasus percobaan zina dan perbuatan-perbuatan prazina, seperti meraba-raba, berpelukan dengan wanita yang bukan isteriya, tidur bersama tanpa hubungan seksual, dan sebagainya. Penuduhan zina dikategorikan kepada ta’zir adalah apabila orang yang dituduh itu bukan orang muhsan, kriteria muhsan menurut para ulama adalah berakal, baligh, islam, dan iffah (bersih) dari zina, apabila sesorang tidak termasuk kepada syarat-syarat tersebut maka tidak termasuk ghair muhsan. Termasuk juga kepada ta’zir penuduhan terhadap sekelompok orang yang sedang berkumpul dengan tuduhan zina tanpa menjelaskan orang yang dimaksud, demikian pula tuduhan zina dengan kinayah (sindiran), meurut pendapat Imam Abu Hanifah termasuk kepada jarimah ta’zir bukan hudud;

d. Jarimah ta’zir yang berkaitan denagn harta

Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah jarimah pencurian dan perampokan. Apabila kedua jarimah tersebut terpenuhu sayarat-syaratnya maka dikenakan hukuman had, akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman had tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman had melainkan hukuman ta’zir, seperti percobaab pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai batas nisab, meng-ghasab, dan perjudian, karena adanya syubhat seperti pencurian oleh orang dekat;

e. Jarimah Ta’zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

jarimah ta’zir yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti, saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) didepan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak privacy orang lain, misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin;

f. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum :
 1) jarimah yang menggangu keamanan negara/pemerintahan, seperti spionase dan percobaan kudeta;
 2) suap;
 3) tindakan melampaui batas dari pegawai atau pejabat lalai dalam menjalankan kewajibannya, seperti penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara;
 4) pelayanan yang buruk dari aparatur perintah terhadap masyarakat;
 5) melawan tugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan tugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi;
 6) melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan (penjahat);
 7) pemalsuan tanda tangan dan stempel;
 8) kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikan harga dengan semena-mena.[69]

[69] *Ibid* hal 255-258.

6. Perbuatan Zina

Zina secara harfiah berarti *Fahisyah*, yaitu perbuatan keji, zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan, para fuqaha mengartikan zina yaitu, melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (*kelamin pria*) kedalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.[70] Dasar hukum Hudud Zina didalam Al-quran diantaranya, S. An-nuur ayat 2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman[71].*

Dan Al'quran Surah An-nisaa' Ayat 15 :

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا.

Artinya: *Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.[72]*

Surah Al- Israa'Ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

[70] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, April 2007, Cet I, hlm 37.
[71] Zaini Dahlan, *Qur'an...* hlm 619.
[72] *Ibid* hlm 141.

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*[73]

Berdasarkan ayat alquran yang diungkapkan diatas:

a. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina hukuman dari keduanya seratus kali cambuk,
b. Pelaksanaan hukuman cambuk bagi pezina pada poin diatas, tidak ada belas kasihan kepada keduanya yang mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat,
c. Pelaksanaan hukuman kepada pezina harus disaksiakan oelh sekumpulan orang-orang yang beriman,
d. Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji dalam bentuk zina harus disaksikan oleh 4 orang saksi,
e. Apabila 4 orang yang dimaksud, memberi persaksikan kepada wanita-wanita yang melakukan zina maka wanita-wanita itu harus dikurung dalam rumah sampai meninggal atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya,
f. janganlah kamu mendekati zina karena zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu pekerjaan yang buruk,
g. Wanita yang beriman harus menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya[74]

Hukuman bagi orang yang berzina adalah rajam, dengan cara dilempari batu, namun perlu diketahui bahwa rajam bukan satu-satunya hukuman, selain rajam juga ada hukuman cambuk 100 kali buat pezina, ada beberapa syarat untuk dapat menerapkan hukum rajam dan hukum hudud lainnya, antara lain:

1. Wilayah hukum resmi

 Hukum rajam dan hukum syariah lainnya harus diberlakukan secara resmi terlebih dahulu sebuah wilayah hukumnya yang resmi menjalankan hukum Islam, didalam wilayah hukum itu harus ada masyarakat yang memeluk hukum syariah, sadar, paham, mengrti dan tau persis segala ketentuan dan jenis hukuman yang berlaku.

[73] *Ibid* hlm 502.
[74] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, hlm 39-40.

2. Adanya Mahkamah Syar'iyah

 pelaksaan hukum rajam itu hanya boleh dijalankan pelh perangkat mahkamah syar'iyah yang resmi dan sah, mahkamah ini hanya boleh dipimpin oleh qadhi yang ahli dalam bidang syariah Islam, Qadhi ini harus ditunjuk dan di sahkan oleh negara.

3. Terpenuhinya semua syarat bagi pelaku zina

 Tidak semua pelaku zina bisa dijatuhi hukum rajam, karena harus terpenuhinya syarat-syarat berikut, beraga Islam, baligh, sehat akalnya atau berakal, berstatus orang merdeka dan bukan budak, *iffah* sudah menikah (*tazwi*j), bila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi, maka hukuman rajam batal demi hukum, tidak bisa dilaksanakan,

4. Kesaksian 4 orang atau pengakuan sendiri

 Untuk bisa diproses di dalam mahkamah syar'iyah, kasus zina itu harus diajukan ke meja hijau, hanya ada dua pintu yaitu lewat kesaksian dan pengakuain diri sendiri pelaku zina, bila lewat kesaksian, syarat dari para saksi harus minimal berjumlah 4 orang, apabila saksi kurang dari 4 orang maka persaksian tersebut tidak dapat diterima, hal ini apabila pembuktian hanya berupa saksi, semata-mata tidak ada pembuktian lainnya, dasar hukumnya adalah, Surah An-Nisa ayat 15, artinya:

 "Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya",
 Dan Surah An-Nur ayat 4, Artinya:
 "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik",
 Surah An-Nur ayat 13, artinya:
 "*Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Olah karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta".*[75]

[75] *Ibid* hlm 45-47.

Adapun syarat-syarat Umum saksi adalah :

a. Baligh,
b. Berakal,
c. Kuat ingatan,
d. Dapat berbicara,
e. Dapat melihat (melihat secara langsung kejadian tersebut),
f. Adil,
g. Islam,

Seseorang dikatakan telah melakukan zina apabila memenuhi Unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pelaku sudah baligh dan berakal,
2. Perbuatan zina tersebut dilakukan atas keinginan sendiri,
3. Pelakunya mengetahui bahwa zina adalah haram dan terbukti secara syar'i bahwa ia benar-benar melakukan zina.[76]

Sanksi hukum bagi pezina berdasarkan ayat Al-quran dan hadist dapat diuraikan bahwa:

1) Bahwa sanksi hukum bagi wanita dan laki-laki yang berstatus pemuda dan pemudi adalah hukamn cambuk seratus kali,
2) Dalam pelaksanaan cambuk tidak ada belas kasih kepada pelaku zina serta eksekusinya disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman,
3) Pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelaku zina pada poin 1 diatas, tidak boleh ada belas kasihan kepada keduanya yang mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat,
4) Sanksi hukum bagi perempuan dan laki-laki yang berstatus janda atau duda adalah hukuman rajam (ditanam sampai leher kemudia dilempari batu sampai meninggal), Dalam pelaksanaannya hukuman rajam tidak ada belas kasihan kepada pelaku zina derta eksekusinya disaksikan oleh orang-orang yang beriman,

[76] Ibid hlm

Berdasarkan saksi hukum diatas, dapat kita ketahui bahwa syariat Islam tidak membedakan setiap orang, apakah ia seorang raja atau putra raja dan seorang terbukti melakukan perbuatan zina tanpa keraguan sedikit pun, maka hukuman itu akan dijatuhkan kepadanya tanpa memandang kedudukan atau status sosial, sebagai contoh mengenai pelaksanaan hukuman terhadap orang yang berzina.[77]

7. Unsur-unsur Hukum Pidana Islam

Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam islam adanya suatu perbuatan yang dapat dipandang sebagai jarimah adalah jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Formil (rukun syar'i)

Adanya nash atau ketentuan yang menunjukkan sebagai jarimah. unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa jarimah tidak terjadi sebelum dinyatakan nash.[78] Alasan harus adanya unsur ini antara lain firman Allah dalam Al-Quran S. Al-Isra' (17) :15 :

مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ, وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَاۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا.

Artinya: Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul".[79]

Dari ayat diatas mengajarkan bahwa Allah tidak akan menyiksa hambanya sebelum mengutus utusannya. Dalam ajaran ini berisi suatu ketentuan bahwa suatu hukuman akan ditimpakan kepada mereka yang membangkang ajaran Rasul Allah. Untuk dapat dinilai bahwa seseorang tersebut telah membangkang ajaran Rasul Allah

[77] *Ibid* hlm 50.

[78] Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Edisi Revisi 1982, cet I, hlm 4.

[79] Zaini Dahlan, *Qur'an...* hlm 499.

harus terlebih dulu diketahui adanya suatu ajaran Rasul Allah yang dituangkan dalam nash-nya.[80]

2. Unsur Materiel (rukun maddi)

Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. "Hadist Nabi riwayat Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah : mengajarkan bahwa Allah melewatkan hukuman untuk Umatnya Muhammad atas sesuatu yang masih terkandung dalam hati, selagi ia tidak mengatakan dengan lisan atau mengerjakannya dengan nyata". unsur ini adanya tingakah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.[81]

3. Unsur Moral (Rukun Adabi)

Adanya niat bagi pelaku untuk berbuat jarimah, dalam unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan ikhtiyar "berkebebasan berbuat", unsur moral ini berhubungan atas orang mukallaf dalam keadaan berkebebasan dari unsur-unsur keterpaksaan atau ketidak sadaran penuh, Hadist Nabi riwayat Inbu Majah dari Abu Dzarr mengajarkan "bahwa Allah melewatkan hukuman terhadap ummat Nabi Muhammad karena salah, lupa dan sesuatu yang dipaksa kepada mereka".[82]

Unsur-unsur hukum pidana islam yang telah disebutkan, bahwa dapat diungkapkan dalam hukum pidana islam dapat dilihat dari beberapa segi yaitu:

a. dari segi berat atau ringannya hukuman, dalam hukum pidana islam dapat dibedakan menjadi jarimah hudud, jarimah qishash, dan jarimah ta'zir;
b. dari segi unsur niat, yaitu sengaja, dan tidak sengaja;
c. dari segi cara mengerjakan, yaitu positif dan negatifnya;
d. dan dari segi korban, yaitu perorangan dan kelompok;

Sedangkan dari segi tabiat, jarimah terbagi dua, yaitu yang bersifat biasa dan bersifat politik. Unsur umum diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, unsur tersebut dikemukakan untuk mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan

[80] Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar*....hlm 4.
[81] *Ibid* hlm 4-5.
[82] *Ibid* hlm 5.

hukum pidana islam dilihat dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi.[83] Adapun unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat peristiwa pidana jarimah tertentu yang berbeda antara unsur khusus pada jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya.[84]

Kata jinayah dipakai dalam kita Undang-undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab (KUHP RAP), akan tetapi dengan pengertian yang berbeda dengan pengertia yang berlaku dikalangan fuqaha, dalam KUHP RPA terdapat tiga golongan tindak pidana yang didasarkan kepada berat ringannya hukuman, yaitu jinayah, janhah, dan mukhalafah.[85]Jarimah-jarimah yang terdapat berbeda penggolongannya, dari segi ringannya hukuman, yaitu jarimah hudud, jarimah ta'zir, dan jarimah qiyas diyat, serta jarimah ta'zir, sedangankan sari segi niat sipembuat jarimah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, jarimah sengaja dan tidak sengaja, dari segi cara mengerjakannya dilihat dari jarimah positif dan negatifnya, dilihat dari segi orang yang menjadi korban akibat perbuatan, jarimah dibagi menjadi jarimah perseorangan dan jarimah masyarakat, dan dilihat dari segi tabiatnya yang khusus jarimah biasa dan jarimah politik.[86] Dalam jarimah ta'zir tidak ditentukan banyaknya dan tidak mempunyai batas hukuman tertentu, jarimah ta'zir perbuatan-perbuatan yang selamanya akan tetap dianggap sebagai jarimah seperti, riba, penggeapan titipan, memaki-maki orang, suapan dan sebagainya, sebagaian besar jarimah ta'zir diserahkan kepada penguasa untuk memutuskan dengan syarat harus sesuai sdengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nas-nas atau ketentuan-ketentuan syara' dan prinsip-prinsipnya yang umum, perbedaan jarimah ta'zir yang ditetapkan oleh syara' dan jarimah ta'zir yang ditetapkan oleh penguasa adalah tetap dilarang selama-lamanya, menjadi perbuatan yang dilarang, akan tetapi jarimah ta'zir perbuatan yang tidak dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian.[87]

[83] H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, April 2007, cet I, hlm 22.

[84] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesa*, Yogyakarta: Bidang Akademik, November 2008, cet I, hlm 11.

[85] *Ibid* hlm 2.

[86] *Ibid* 6-7.

[87] *Ibid* hlm 8-9.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk melakukan suatu penelitian memiliki asas dan pengaturan dalam menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan pada fakta yang diamati secara seksama dan berusaha memecahkan suatu masalah dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu secara sistematis, penelitian suatu sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, dari segi teoritis ataupun praktis. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan dan merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan. Dalam kegiatan suatu ilmiah merupakan usaha dalam menganalisa serta mengadakan kontruksi baik secara metodologis, sistematis dan konsisten.[88] Dalam melakukan suatu penelitian penulis melakukan dengan cara sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kualitatif dengan kajian pustaka (Library Research). Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati berupaya menggali makna dari suatu fenomena pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.[89] Penelitian ini merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya atau dalam peristilahannya yang dilakukan dengan menggunakan berbagai literatur kepustakaan, seperti buku-buku, jurnal, majalah, dokumen, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan tindak pidana pedofilia, kemudian buku-buku tersebut dijadikan sebagai referensi yang relafan dalam menjawab berbagai rumusan permasalahan.[90]

[88] Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya : Elkaf, juli 2006, cet I, hlm 8.

[89] M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, November 2015, cet II (Edisi Revisi), hlm 9.

[90] Iskandar Indranata, *Pendekatan Kualitatif untuk Pengendalian Kualitas*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2008, cet I, hlm 7.

B. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah informasi untuk memecahkan suatu masalah yang berfungi sebagai bahan yang dapat dipergunakan dalam pengumpulan data yang mempunyai tujuan yang sama untuk menjawab permasalahan penelitian yang bersangkutan secara objektif, Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data primer dan sekunder, yaitu:

a. sumber data primer

 Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bahan-bahan yang bersifat mengikat dan memiliki hubungan erat dengan tindak pidana pedofil dan peran orang tua dan keluarga dalam perlindungan anak seperti, Al-Quran, Al-Hadist, dan Undang-undang.;

b. Sumber data sekunder

 Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan yang memberikan penjelasan dari sumber data primer berupa publikasi yang berkaitan dengan tindak pidana pedofilia, berupa buku-buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian serta beberapa karya ilmiah lainnya.[91]

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah penyusun sendiri atau (Human Instrumen) yang mana sipeniliti sendiri bertindak selaku instrumen penelitian dalam mengambil data sangat diperlukan oleh peneliti, dengan menggunakan berbagai literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana pedofilia dan berbagai bahan hukum lainnya diuraikan dan disusun secara sistematis yang mengikuti alur sistematika pembahasan yang kemudian dihubungkan dengan yang lain dengan pokok permasalahannya sehingga menjadi kesatuan yang utuh yang berhubungan dengan tindak pidana pedofilia.[92]

[91] M. Djamal, *Paradigma*....hlm 63.

[92] Muhammad Idrus, *Metodelogi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Edisi Kedua*, (Yogyakarta : Erlangga, 2009), cet I, hlm 112-113.
Ibid 196-197.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, Teknik ini merupakan teknik analisis data menyajikan dan menganalisis data agar bermakna dan komunikatif, Teknik ini dilakukan dengan mempelajari, membaca buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundangan, serta artikel-artikel dari media internet yang erat kaitannya dengan pokok masalah tentang tindak pidana pedofilia yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian ini, dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang diperoleh dan disusun sistematis dan kemudian ditarik kesimpulan tentang tindak pidana pedofilia.[93] Untuk mengatur kehidupan manusia hukum pidana Islam menjelaskan prinsip-prinsip agar tidak menimbukan kekacauan dan kesalahpahaman dalam berbagai tindak kejahatan seperti:

1. Memperbaiki dan merehabilitasi perilkau pelaku kejahatan, hukuman tersebut hanyalah sarana untuk mencapai suatu tujan untuk memperbaiki, perilaku kejahatan;
2. hukuman bertujuan untuk menjadi sarana, langkah dan solusi terakhir dengan berbagai untuk memberikan efek jera mengatasi permasalahan tersebut;
3. Gradualitas dalam melakukan perubahan dan perbaikan Al-Qur'an tidak langsung mengagetkan manusia dengan poin-poin materi perubahan dan reformasi, akan tetapai Al-Qur'an melatih mereka untuk menerima hukum-hukum syariat secara pelan-pelan dan memberikan kesempatan waktu yang tidak sedikit.[94]

[93] *Ibid* hlm 196-197.
[94] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm 260-263.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Pedofilia Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Tindak Pidana Pedofilia Menurut Hukum Islam

Pedofilia salah satu perbuatan yang dilarsang oleh agama, dapat diartikan pedofilia pemuasan nafsu seksual yang dilakukan orang dewasa kepada anak-anak yang masih dibawah umur, pedofilia sering dilakukan oleh orang yang berusia 40 tahun, pelaku pedofilia tersebut dulu adalah korban dari pelecehan seksual atau mereka yang memiliki gangguan mental seperti heteroseksual yang lebih cenderung tertarik terhadap anak-anak.[95] Kedudukan anak dalam Islam sangatlah tinggi dan mulia, seperti yang dijelaskan dalam Surah Al- Kahfi Ayat 46:

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّ نْيَا وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌاَمَلًا

Artinya : *Harta kekayaan dan anak pinak hanyalah hiasan hidup di dunia, sedangkan amal saleh selebihnya di sisi Tuhan mu jauh lebih baik, penuh harapan.*[96]

dari ayat Al-Quran tersebut menjelaskan posisi anak sebagai perhiasan dunia dan sebagai penyenang hati, dan sudah menjadi kewajiban orang tua untuk menjaga, memelihara, dan memberi perhatian khusus kepada anak dari berbagai situasi yang bisa menimbulkan tindak kejahatan terhadap anak.

Dalam KHI (*Kompilasi Hukum Islam*) Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 98:

bahwa atas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik ataupun mental atau belum malangsungkan pernikahan.[97] Dalam Islam berhubungan dengan persetubuhan badan baik dengan sesama laki-laki, sesama perempuan, dan lawan jenis baik dari yang tua hingga muda yang merupakan perbuatan zina dan menimbulkan kerugian bagi orang

[95] Jalaludin, *Psikologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 88.
[96] Zaini Dahlan, *Qur'an Terjemah....*hlm 525.
[97] Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Departemen Agama RI, 2007, hlm 70.

lain merupakan berbuatan dosa besar.[98] Dalam sudut pandang agama Islam anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, secara rasional anak terbentuk dari unsur gaib yang transedental dari proses ratafikasi sains atau ilmu pengetahuan dan unsur-unsur Iialiah yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai spiritual yang diambil dari proses keyakinan atau tauhid Islam.[99]

Didalam *Pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)* menyeebutkan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya, seperti:

1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum atau dibawah pengampunan, dan tidak boleh memindahkan atau menggandakannya kecuali karena keperluan yang mendesak, jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi;
2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kemaslahatan dan kelalaian dari kewajiban tersebut ayat (1).[100]

Allah Swt memberi amanah yang harus dijaga, dibina, dan dilindungan dari berbagai situasi yang menimbulkan kerugian bagi anak, orang tua yang merupakan didikan pertama dikalangan keluarga yang bertanggagung jawab memberikan keamanan penuh bagi anak dan memberiakan hak-hak anak dengan layak, didalam Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa:

1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya, apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang tua yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayah atau walinya;

[98] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008, hlm 151-152.

[99] Malauna Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasrana Indonesia, 2000, hlm 6-7.

[100] *https://www.scribd.com/document/323799284/KOMPILASI-HUKUM-ISLAM-KHI-pdf* diakses pada tanggal 25 Juni, 12:57 Wib.

2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyampihan dalam masa kurang dua tahun, dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Dengan Pasal tersebut yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mejelaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya, saat anak masih dalam kandungan hingga lahir di dunia, peran orang tua sangat penting dalam tumbuh dan berkembang sang anak.[101]

Penerapan dan pemberlakuan syar'i bertujuan untuk memberikan efek jera bagi teripidana maupun bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran, dan bertujuan untuk tidak mengulangi suatu kejahatan yang dapat menrugikan orang lain, hal ini memliki kontribusi besar dalam melemahkan dan menekan angka kriminalisasi, menurut *A. Djazuli* dalam bukunya Fiqih Jinayah disebutkan tujuan hukuman menurut hukum pidana Islam adalah:

1. Mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat;
2. batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki gerat hukuman maka hukuman diperberat, demikian sebaiknya, apabila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman tersebut maka hukumannya diperingan;
3. memberikan suatu hukuman kepada pelaku, bukan berarti membalaskan dendam, melainkan bertujuan semata-mata untuk kemaslahatannya.[102]

Hukum Pidana Islam merupakan Syariat Allah yang mengadung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik dunia dan akhirat, Syariat Islam yang dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setia manusia untuk melaksanakannya, konsep kewajiban asasi syariat yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik pada diri sendiri dan pada diri orang lain, setiap orang yang hanya pelaksana

[101] *https://www.scribd.com/document/323799284/KOMPILASI-HUKUM-ISLAM-KHI-pdf* diakses pada tanggal 25 Juni, 06:30 Wib

[102] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT Refika Aditama, 2001 hlm 93.

dan yang berkewajiban memenuhi perintah Allah, perintah yang dimaksud adalah harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.[103]

Tindak pidana pedofilia tidak diataur secara signifikasi dalam hukum Islam akan tetapi tindak pidana pedofilia merupakan tindak pidana kriminal yang diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan untuk menetapkan jenis hukuman yang akan diberikan kepada pelaku, tindak pidana pedofilia merupakan perbuatan pelanggaran moral dan memberikan kerugian bagi korban kejahatan dari tindak pidana tersebut secara mental, psikis, serta menimbulkan rasa trauma yang berkepanjangan bagi korban, tindak kejahatan pedofilia yang merupakan kejahatan kepada anak-anak yang menjadi korban adalah kejahatan yang luar biasa, anak merupakan amanah yang harus jaga dilindungan dari berbagai tindak kejahatan, dan dilindungan dalam tumbuh berkembang pada anak, jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi dua (2) yaitu:

a. Ketentuan hukum yang pasti mengenai berat ringannya hukamn termasuk qiṣh ṣh dan diyat yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan ḥadiṡ, hal dimaksud disebut Hudud;
b. Ketentuan hukuman yang dibuat oleh hukum melalui putusannya yang disebut ta'zir.[104]

Hukum publik dalam ajaran Islam adalah *jinayah* yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *Jarimah ta'zir* , jarimah adalah perbuatan tindak pidana, jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya di dalam Al-Qura'an dan sunnah Nabi Muhammad saw, sedangakan jarimah ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa atau Hakim sebagai pelajaran kepada pelakunya.[105]

Tujuan hukum pada umumnya untuk menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat, oleh

[103] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012, hlm 1.
[104] Ibid hlm 11.
[105] Ibid hlm 11.

karena itu putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat, dam masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti mencintai keadilan, berdasarkan dalil hukum yang bersumber dari Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 65:

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَحْجِدُ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيْمًا.

Artinya: *Sebetulnya mereka tidak akan beriman sebelum mereka menjadikan kamu sebagai hakim tentang permasalahan yang mereka perselisihkan lalu mereka tidak keberatan dengan keputusan yang kamu tetapkan, mereka akan menerimanya dengan sepenuh hati.*[106].

Dalil dalam ayat Al'Quran diatas dapat dipahami bahwa, Allah menjelaskan walaupun orang-orang yang mengaku beriman, tetapi pada hakikatnya tidaklah beriman selama mereka tidak mau mematuhi putusan hakim yang adil, seperti Nabi Muhammad saw sebagai rasul yang pernah menetapkan penyelesaian perselisihan di antara ummatnya, tujuan hukum Islam dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah dan Nabi Muhammad saw, baik termuat dari dalam Al-Quran dan Ḥadist, yaitu untuk kebahagian hidup manusia didunia dan diakhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna dalam kehidupan manusia , dengan lain tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia, individu, dan masyarakat.[107] Asas hukum Islam berasal dari Alquran dan sunnah Nabi Muhammad saw, baik secara bersifat rinci dan bersifat umum, seperti asas keadilan, pentinya asas keadilan mencangkup bidang hukum Islam, banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan diantaranya Surah An-nisa (4) Ayat 135 :

يَاأَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ, إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا, فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا,وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

Artinya: *Wahai orang-oranh yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap*

[106] Zaini Dahlan, *Qur'an Terjemah....*hlm 156.
[107] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana*.. hlm11-12.

> *dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu mamutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*[108]

Tahap penerapan hukum pidana menjadi sangat penting untuk menegakkan rasa keadilan bagi semuanya, terutama pelaku dan korban pedofilia, lebih jelas dalam menyelesaikan permasalahan, penerapan hukum pidana dalam upaya peanggulangan pedofilia meliputi, bagaimana penereapan ketentuan sanksi yang meliputi penerapan jenis-jenis dan jumlah atau lamanya pidana pokok dan penerapan pertanggung jawaban pidananya.[109] Hakim diharapkan memberikan putusan yang adil, dan memberikan hukum yang bersifat jera, khususnya kejahatan tindak pidana pedofilia merupakan ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya, keinginann pelaku untuk melakukan atau melampiaskan perbuatan seksula tersebut merupakan perbuatan kejahatan yang luarbiasa, dianggap menyakitkan dan merugikan bagai korban kekerasan seksual.[110]

Pedofilia tidak diatur secara signifikan dalam hukum Islam, karena tidak diatur secara khusus maka pedofilia masuk kedalam jarimah ta'zir, adapun jarimah ta'zir adalah ketentuan hukum yang tidak ada nash nya, tidak diatur secara khusus dalam al-quran dan hadist, dan yang termasuk dalam golongan jarimah ta'zir merupakan perbuatan-perbuatan yang diancam satu atau beberapa hukuman ta'zir, Dari segi dasar hukum penetapan ta'zir dapat di bagi menjadi 3 bagian, yaitu, jarimah ta;zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishas, akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau adanya syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri. jarimah ta'zir yang jenisnya disebut dalam nas syara' akan tetapi hukumannya belum ditetapkan. jarimah ta'zirs yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara', sepenuhnya kedapa ulil amri atau hakim,

Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan,

[108] Zaini Dahlan, *Qur'an...* hlm 175.
[109]Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan.....* hlm 118.
[110] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban....* hlm 72.

para fuqaha mengartikan zina yaitu, melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (*kelamin pria*) kedalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.[111] Dasar hukum Hudud Zina didalam Al-quran diantaranya, S. An-nuur ayat 2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman[112]

Adapun Unsur-unsur zina adalah:

4. Pelaku sudah baligh dan berakal,
5. Perbuatan zina tersebut dilakukan atas keinginan sendiri,
6. Pelakunya mengetahui bahwa zina adalah haram dan terbukti secara syar'i bahwa ia benar-benar melakukan zina.[113]

Tindak pidana pedofilia dari segi unsur-unsur perbuatan, tindak pidana pedofilia ini sekilas memang masuk dalam kategori zina, akan tetapi dalam pidana pedofila tidak terpenuhinya unsur- unsur jarimah zina, maka pedofila tidak dapat dikatakan dalam suatu perbuatan zina, dan tindak pidana pedofilia merupakan perbuatan yang dijatuhi dalam jarimah ta'zir, karena pedofilia masuk dalam kategori jarima ta'zir, bahwa penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pedofilia adalah berdasarkan putusan penguasa (*Amir*) , dan tindak pidana pdofilia yang terjadi di Indonesia penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana tersebut, berdasarkan putusan hakim yang berwenang, dan berdasarkan peraturan yang berlaku dalam suatu negara tersebut.

[111] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, April 2007, Cet I, hlm 37.
[112] Zaini Dahlan, *Qur'an…* hlm 619
[113] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana*….. hlm 50.

2. Tindak Pidana Pedofilia Menurut Hukum Positif

Dalam *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 3*, menyebutkan bahwa :

Perlindungan anak bertujujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.[114]

Hak dan kewajiban anak diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak *Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Bab III Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal, 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19,* yang menyebutkan macam-macam hak-hak anak dan kewajiban anak, dalam hidup, tumbuh, berkembang, beribadah menurut agamanya, berhak mengetahui orang tuanya dan identitas anak, berhak dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosila, berhak memperoleh perlindungan seperti : A. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, B. Pelibatan dalam sengketa bersenjata, C. Pelibatan dalam kerusuhan sosial, D. Pelibatan dalam peristiwa yang mengadung unsur kekerasan dan, E. Pelibatan dalam peperangan, anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai penganiayaan, berhak mendapat kebebasan, dan bagi anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, dan setiap anak memiliki kewajiban yang diatur dala Pasal 19, seperti : menghormati orang tua, mencintai keluarga, mencintai tanah air, menunaikan ibadah sesuai degan agamnya, dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.[115]

Tindak pidana pedofilia menurut KUHP diatur dalam Pasal 285 yaitu :

[114]Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum.....* hlm 689.
[115] *Ibid* 698-701.

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.[116]

Dalam *Pasal 285 KUHP* disebutkan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan paksaan mengacam seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, *Menurut SR.Sianturi* kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan kerugian bagi si terancam atau korban yang mendapatkan kekerasan.[117] Menurut *Drs. P. AF. Lamintang, SH.* Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan *Kekerasan* bahkan dalam yurisprudensi tidak ditemukan adanya suatu putusan kasasi yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk memeberikan arti yang tepat bagi kata *Kekerasan* tersebut. *Adami Chazawi* berpendapat cara-cara memaksa yang dirumuskan dalam Pasal 285 KUHP dibatasi dengan dua cara dengan kekerasa (*Geweld*) dan ancaman kekerasan (*Bedreiging met geweld)* dua cara tersebut tidak dijelaskan lebih jauh dalam KUHP hanya mengenai kekerasan.[118][119] Perbuatan yang terjadi disini adalah adanya tindak kekerasan, ancaman serta paksaan keapada seorang wanita yang menjadi korban tindak kekerasan, persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasam, paksaan, serta dengan iming-iming hingga menyebabkan pelecehan bagi korban, dan mengakibatkan kerugian bagi korban secara fisik dan mental korban tersebut.

Pasal 289 KUHP tentang pencabulan disebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.

[116] *https://satunothingimplosible.wordpress.com/2012/03/28/perlindungan-anak/* diakses pada tanggal 22 Juni, 2018, 11:15 Wib.

[117] SR. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1989, Cet ke-2, hlm 231.

[118] Adam Chazawi, *Percobaan dan Peyertaan bagian 3*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005, hlm 64.

[119] P. AF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-norma Keputusan*, Bandung: Mandar Maju. 1990 , hlm 110-111.

Rumusan yang dimakasud dengan pencabulan untuk penjelasan Pasal 289 bahwa pencabulan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan dan merupakan perbuatan keji, mencium-cium, meraba-raba, dalam pasal ini bukan hanya memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, akan tetapi memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.[120]

Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296 KUHP disebutkan tentang perbuatan cabul bahwa:

1. perbuatan cabul karena tipu daya atau pengaruh yang berlebihan atau mendapat hadiah, perjanjian akan memberi uang atau barang terhadap anak yang belum dewasa atau tidak bercacat kelakuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun";
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tiri, angkat, anak dibawah pengawasan-nya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaanya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;
3. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun barang sia dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak angkat, atau anak dibawah pengawasan yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaanya diserahkan kepadanya, atau pun oleh yang belum cukup umur dengan orang lain;
4. Barang siap dengan sengaja menyababkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.[121]

[120] R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal*, Politea Bogor, 1996. Hlm 212.

[121] *Ibid* hlm 2-3.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, tentang perlindungan anak dalam ketentuan pidana, bahwa:

a. Setiap oarang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancama kekerasa, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau dendang paling banyak Rp. 72. 000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah;
b. dalam ahal anak yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancama kekerasan, dan penganiayaan terhadap anak, terdapat luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100. 000.000,00 (seratus juta rupiah);
c. jika mengakibatkan anak mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
d. apabila oarang tua yang melakukan peganiayaan tersebut terhadap anak maka ditambah ditambah sepertiga dari ketentuan tersebut;
e. setiap orang yang sengaja melakukan kekersasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan pencabulan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300. 000. 000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60. 000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
f. ketentuan pidana sebagaimana dimaksud berlaku pula bagi orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.[122]

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 7 menyebutkan bahwa : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

[122] *Ibid* hlm 718-719.

1) diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya atau;
2) Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial;

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau dendan paling banyal Rp. 100. 000. 000, 00 (seratus juta rupiah)".[123]

Undang-undang Nomor *39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 2* menyebutkan bahwa:

"Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan".[124]

Setiap anak mempunyai hak asasi manusia sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa, tidak banyak pihak yang turut serta dalam memikirkan dan mau melakukan langkah-langkah konkret untuk melindungi dunia anak dalam perlindungan anak di Indonesia, anak yang merupakan objek yang sangat rentab terhadap berbagai resiko dikalanagn masyarakat yang mengakibatkan berbagai tindak diskriminasi pada anak-anak, Perlindungan hukum terhadap anak merupakan perlindungan berbagai kebebasan hak asasi manusia, serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak dalam perlindungan anak di Indonesia, kejahatan kesusilaan atau moral dari pelecehan seksual meripakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara dan merupakan masalah hukum negara du dunia atau merupakan masalah global.[125]

[123] *Ibid* hlm 717.
[124] *Ibid* 627.
[125] Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Krimonologi, Bandung: Mandar Maju*, 1995, hlm 103.

Tindak pidana pedofilia berkaitan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi, karena tindak pidana pedofila bertentangan dengan hak asasi manusia, dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia Pasal 9, bahwa setiap orang berhak untuk hidup, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengembangkan diri, berhak berkomunikasi dan mamperoleh informasi, berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, serta berhak melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan, rumusan tentang Pasal tersebut terkait tindak pidana pedofilia bahwa yang menjadi korba tindak pedofilia mengakibatkan kerugian bagi korban, dan anak sebagai objek dalam kejahatan tersebut, mengakibatkan anak tidak dapat berkembangan dengan baik dan menimbulkan rasa tidak aman, serta gangguan fisik dan psikis bagi anak yang menjadi korban pedofilia.[126]

Dalam *Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19,* bahwa setiap orang berhak memperoleh keadilan, tanpa diskriminasi, dan *Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 35*, bahwa setiap orang berhak atas rasa aman, dalam perlindungan politik dan negara, perlindungan diri, keluarga, kehormatan dan martabat, serta bebas dalam bentuk penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, adanya Pasal ini diharapkan memberi rasa aman untuk hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat dan bernegara dengan tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, rasa aman dan tentram yang melindungi sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia seutuhnya, dalam *Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66,* rumusan dalam pasal tersebut membahas tentang hak anak, hak anak dalam perlindungan anak dari berbagai kalangan seperti, perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, serta membahas hak anak yang merupakan hak asasi manusia yang dilindungani oleh hukum sejak anak masih dalam kandungan, setiap anak berhak memperoleh perlindunagn hukum, berhak memperoleh pendidikan, berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan berhak memperoleh berbagai kegiatan eksploitasi, pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta berbagai penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, dan berbagai berbagai bentuk

[126] *Ibid* hlm 638-641.

pelanggaran terhadap anak yang menumbulkan kerugian pada perkembangan anak.[127] Dalam menegakkan hak asasi manusia, pemeritah memiliki kewajiban dan tanggung jawab terkait hak asasi manusia sebagaimana telah diataur dalam *Pasal 71 dan Pasal 72,* hak asasi manusia harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan anak secara utuh, agar anak yang tumbuh dan berkembang mendapatkan hak asasi manusia untuk membangun manusia seutuhnya dan mendapatkan hukum positif yang mendukung.[128]

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak *Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8,* tentang Hak Anak bahwa anak berhak atas kesejateraan anak, perawatan, asuhan dan bimbingan, agar anak dapat berkembang dengan baik, Pasal tersebut juga menjelaskan berbagai keadaan yang membahayakan bagi anak dan mendapakatkan bantuan dalam lingkuan keluarga dan masyarakat, serta mendapatkan bantuan dan pelayanan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak, rumusan dalam pasal tersebut menjelaskan kesejahteraan terhadap anak dalam berbagai keadaan, tindak kejahatan pedofilia sangat bertolak belakang dengan kesejateraan anak, menimbulkan berbagai resiko dan ancama keapada anak, dan mengakibatkan tumbuh berkembang anak sangat tidak wajar, kesejahteraan anak juga tertera dalam Pasal 9, Pasal 10 tentang tanggung jawab orang tua terhadap kesejateraan anak, orang menjadi tempat pertama dalam bertanggung jawab dan terwujudnya kesejateraan anak baik secara rohani dan jasmani maupun sosial, dalam *Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13* tentang usaha kesejahteraan anak, usaha kesejahteraan anak tersebut atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi, perkembangan seorang anak tidak hanya terbatas pada perkebangan fisik saja akan tetapi juga dalam mental, sosial, dan emosional terhadap anak.[129]

Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa: “anak-anak sebagai makhluk Tuhan, sebagai manusia, sebagai benda hidup, teranglah hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri yang akan dijadikan kekuatan untuk hidup” ungkapan tersebut menjelaskan bahwa anak merupakan tunas yang memliki potensi sebagai generasi

[127] *Ibid* .
[128] *Ibid* hlm 642.
[129] *Ibid* hlm 46-48.

muda dan memiliki peran tersendiri untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan, oleh sebab itu anak sangat perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial, pentinya perlindungan hukum terhadap anak, menjamin tumbuh dan berkembangnya anak dikalangan, dan berbagai tindak diskriminasi, eksploitasi, kekerasan seksual, dan kejahatan lainnya yang menjadikan anak sebagai objek dari kejahatan tersebut.[130]

[130] *https://satunothingimplosible.wordpress.com/2012/03/28/perlindungan-anak/* diakses pada tanggal 23 juni 2018, 4:10 Wib.

B. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam tindak pidana pedofilia di Indonesia.

Prinsip dasar dari Deklarasi Hak Anak saat ini telah menjadi pedoman (*guidelines*) asas pokok bagi konvensi-konvensi internasional, aturan perundang-undangan atau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh suatu negara yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak dalam wilayahnya masing-masing, menurut *Barda Nawawi Arief*, berbagai dokumen dan pertemuan internasional dapat dilihat berbagai upaya perlindungan hukum terhadap anak meliputi berbagai aspek, seperti :

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, serta lingkuan sosial);
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
5. perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalanggunaan obat-obatan, serta memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
7. perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
8. perlindungan anak terhadap berbagai tindakan kekerasan;

Lingkungan perlindungan hukum terhadap anak diungkapkan semata-mata dilakukan demi terciptanya kesejahteraan anak, baik secara umum kesejahteraan anak sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin, tumbuh dan berkembangnya dengan wajar, secara rohani, jasmani dan sosial, yang berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kesejahteraan yang merupakan hak setiap anak terkecuali, bahwa setiap anak dalam keadaan normal maupun anak yang dalam bermasalah tetap mendapatkan prioritas sama dari pemerintahan maupun masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan tersebut.[131]

[131] Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia Perspektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana*, Malang : Setara Press, Oktober 2017, Cet I, hlm 3-4.

Perlindungan hukum terhadap anak agar mencapai kesejahteraan anak sejak tahun 1979, Pemerintahan Republik Indonesia telah mengeluarkan lima peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengna upaya tersebut, seperti :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[132]

Dengan beberapa peraturan Perundang-undangan tersebut Negara Republik Indonesian hendak menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, yang termasuk dalam perlindungan hukum terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, sebagaiman yanag dinyatakan dalam konsiderans Undang-undang Perlindungan Anak di atas, dimana setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan serta berhak atas perlindungan berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, serta memiliki ciri dan sifat khusus sehingga wajib untuk dilindungi, dari berbagai bentuk perlakuan yang tidak manusiawi, keberlakuan Undang-undang khusus mengatur tentang Perlindungan Anak didasari atas asas penyelenggaraan Perlindungan Anak menurut Undang-undang tersebut ialah *a. Pancasila, b. Undang-undang Dasar 1945, c. Prinsip-prinsip Dasar Deklarasi Hak Anak dalam penjelasan umum Undang-undang Perlindungan Anak,* yang menjalskan bahwa bertitik tolak dari konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, serta komprihensif, Undang-undang meletakkan kewajibannya yang memberikan perlindungan kepada anak yang didasarkan pada asas-asas: *1). Nondiskriminasi, 2). Kepentingan yang terbaik bagi anak, 3). Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya, 4). Penghargaan terhadap pendapat anak*.[133]

Banyaknya anak yang menjadi korban kejahatan dan eksploitasi dari orang dewasa, yang melakukan perbuatan yang menyimpang dengan berbagai kenakalan

[132] *Ibid* hlm 4.
[133] *Ibid* hlm 5.

hingga perbuatan criminal, kompleksnya permasalahan terhadap anak selalu bersinggungan dengan struktur dan sistem yang berkembang dalam penerapan institusi pemerintahan bahkan negara, Dinamika yang berjalan dalam satu institusi pemerintahan atau negaram akan menentukan bentuk dan karakteristik permasalahan anak di Indonesia, yang dengan sendirinya mencangkup :

a) Visi pembangunan yang mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak belum terintegritas kedalam sistem dan model pembangunan;
b) Sistem hukum perlindungan anak yang masih menampilkan kesenjangan dan kekosongan hukum mengenai anak dan hak-hak anak yang masih belum terpenuhinya terintegrasi kedalam norma hukum positif dan belum maksimalnya penegakan hukum anak;
c) Realitas anak-anak berada dalam situasi sulit seperti pekerjaan anak, anak jalanan, kekerasan terhadap anak, pelacuran anak, perdagangan anak, dan berbagai masalah anak yang memerlukan situasi intervensi khusus;
d) Keterbatasan institusi atau pihak yang konsern terhadap permasalahan anak sebagai kekuatan penting untuk mendorng perlindungan anak, kesejahteraan, pengembanga an anak pada tataran kuantitas maupun kualitas, siumber daya manusia, serta komitmen yang kuat dalam pengelolahan programaksi untuk anak-anak.[134]

Hak asasi anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang terdapat dalam *Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak*, dari berbagai sisi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, baik dalam tumbuh, kembang, dan berpartisipasi atas perldungan dari berbagai tindak diskriminasi hak sipil dan kebebasanya, salah satu bentuk pengembangan hukum di Indonesia adalah dari segi hukum kesehatan yang berhubungan dengan pemeliharaan, pelayanan kesehatan, dan berbagai pihak penyelenggaraan pelayaanan kesehatan dalam aspek organisasi, sarana, pedoman medis nasional dan internasional, dalam pemenuhan hak anak atas kesehatan, dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya membutuhkan peran dan campur tangan negara

[134] *Ibid* hlm 6.

(Obligation to do something) yang merupakan sistem yang dianut dalam instrumen hukum internasional.[135]

Dalam konklusi Konvensi Hukum Nasional Maret 2008, telah dinyatakan bahwa "*penegakkan hukum dan sikap masyarakat terhadap hukum tidak boleh mengabaikan keadaan dan dimensi waktu saat hukum itu di tetapkan/berlaku*", pedofilia merupakan bentuk patologi sosial, pedofilia yang merupakan ancaman nyata atau potensil terhadap norma-norma sosial sehingga dapat mengancam berlangsungnya ketertiban sosial, dengan demikian pedofilia merupakan hambatan pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual.[136] Dalam kebijakan untuk memberikan perlindungan sosila (*Social defence policy*) dengan upaya-upaya pencegahan dan berbagai penanggulangan tindak pidana atau kejahatan aktual maupun potensial yang terjadi, upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana atau kejahatan termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*Criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana yang termasuk bagian kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*), untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan harus terus diupayakan, kebijakan hukum pidana ditempuh selama ini merupakan langkah yang terus digali dan dikaji agar upaya penanggulagan kejahatan mampu mengantisipasi secara maksimal terhadap tindak pidana yang secara faktual terus meningkat, penggunaan hukum pidana adalah sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan di Indonesia.[137]

Menurut Luh Ketut Suryanti, Korban pelecehan seksual yang telah menginjak dewasa juga terganggung kejiwaannya sehingga mengakibatkan sulitnya membangun mahligai rumah tangga secara harmonis, dan timbul rasa sulitnya mengasihi pasangannya, dalam tingkat yang paling parah, korban bisa menjadi pelaku pedofilia yang menirukan apa yang mereka alami saat masih anak-anak.[138] wacana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pedofilia sangatlah penting, mengingat masalah

[135]I Gde Arya B Wiranata dan Muladi, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, 2005, Bandung, hlm 232.

[136] Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan....* hlm 25.

[137] *Ibid* hlm 27-29.

[138] *Ibid* hlm 8.

hubungan korban dengan penjahat bukanlah suatu masalah yang baru, walaupun di Indonesia saat ini telah diberlakukan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban, akan tetapi perlindungan hukum yang dimaksud lebih berorientasi pada proses peradilan pidananya juga, hal tersebut dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjelaskan :

> "*Bahwa keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkapkan atau ditemukan , Dalan proses persidangan terutama yang berkenan sebagai saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban merupakan usur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapatkan perhatian masyarakat dan penegak hukum. kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Dalam rangka menumbuhkan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum."*[139]

Konsep dalam perlindungan hukum terhadap anak dalam kejahatan seksual, berdasarkan pancasila memberikan perlindungan hukum terhadap warga dan masyarakat, melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai makhluk individu dan sosial, dan sebagai wadah negara kesatuan dalam menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat, perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya berbagai kebebasan hak asasi anak serta berbagai kepentingan dengan kesejahteraan anak, perlindunagn hukum bagi anak mencangkup lingkupan yang sangat luas dalam perspektif kenegaraan, negara yang melindungi warga negaranya termasuk terhadap anak dan dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tercermin

[139] *Ibid* hlm 15.

pada alinea ke IV, tentang hak asasi manusia khususnya dalam perlindungan anak Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi.[140]

J.E. Doek dan H.M.A. Drewes memberi pengertian (*Jongdrecht*) hukum anak muda dalam 2 (dua) pengertian yaitu masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas adalah segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang. Dalam pengertiam sempit adalah meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata (*Regels van civiel recht*), ketentuan hukum pidana (*Regels van strafrecht*), ketentuan hukum acara (*Procesrechtelijke regels*). Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa hukum perdata, hukum pidana, dan hukum acara perdata yang menyangkut anak dan berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak-anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya, Bismar Siregar perpendapat :

> *"Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas yaitu, ekonomi, sosial, dan budaya."*[141]

Pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat melalui komunikasi antarpribadi orang tua dan anak, tindak kekerasan yang terjadi pada anak mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, menurut sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rita Pranawati bahwa kecenderuangan orang tua anak mendidik anak hanya berorientasi pendidikan akademik saja, bukan pendidikan mental dan persoalan sosial yang dihadapi anaknya, 60 persen orang tua di Indonesia hanya menayakan persoalan pendidikan akademik seperti, nilai dan peringkat di kelas, dan hanya 30 persen yang menanyakan persolan sosial seperti hobi, persoalan dengaan

[140]Irwan Safaruddin Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*,jurnal media hukum, Vol. 23 NO. 1 Juni 2016, hlm 41.

[141] Bismar Siregar, dkk, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm 22.

antar teman, status media sosial, dan reproduksi, dengan demikian keterbukaan hal yang berkaitan seksualitas sangatlah kecil, yang mengakibatkan kendala yang menghambat seseorang dalam melaporkan kasus kekerasan seksual pada anak yang menjadi korban tidak mengerti banhwa dirinya menjadi korban.[142]

Syaiful dan Bahri berpendapat terdapat jumlah faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam keluarga, seperti :

(1) Citra diri dan citra orang lain

ketikan orang berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain dan mempunyai citra sendiri, bagaimana ia bicara serta menjadi jaringan bagi apa yang dilihatnya, didengarnya, dan bagaimana penilaiannya terhadap segala yang berlangsung di sekitarnya, dengan kata lain, citra diri menentukan ekspresi dan persepsi orang, dan citra orang lain menentukan mempengaruhi cara dan kemampuan orang berkomunikasi;

(2) Suasana psikologi

mempengaruhi komunikasi seseorang dalam keadaan sedih, bingung, marah, merasa kecewa, merasa iri hati, diliputi prasangka dan suasana psikologis lainnya;

(3) Lingkungan fisik

komunikasi dapat berlangsung dimana saja, dengan gaya, serta cara yang berbeda, komunikasi yang berlangsung dalam keluarga berbeda dengan yang terjadi diluar keluarga karena memiliki lingkuan yang berbeda, suasana di rumah bersifat informal, sedangkan suasana seperti sekolah bersifat formal, demikian komunikasi yang yang berlangsung dalam masyarakat yang sering terjadi dalam kelompok kecil dari pada kelompok yang besar;

(4) Valensi

Nilai kualitas positif dan negatif, pengungkapan diri juga berpengaru secara signifikan, pengungkapan diri yang positif dan juga negatif;

(5) Seks

[142]Meni Handayani, *Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi antarpribadi Orang Tua dan Anak*, Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS – Vol. 12, No. 1. Juni 2017, hlm 68-69.

banyak penelitian mengindikasi secara umum bahwa wanita lebih terbuka dari pada pria, akan tetapi keduanya membuatan disclosure (Penyingkapan) negatif yang hampir sama dari segi jumlah dan tingkatannya;

(6) Ras, Kewarganegaraan, dan Umur;

(7) Penerimaan Hubungan (Receiver Relationship)

seseorang yang menjadi tempat bagi individu untuk disclose mempengaruhi frekuensi dan kemungkinan dari pengungkapan diri, individu cenderung *disclosure* (penyingkapan) yang hangat, penuh pemahaman, memberi dukungan dan mampu menerima individu apa adanya.[143]

Menurut Ricard J. Gelles, kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak, baik secara fisik maupun emosional, bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, psikologi, seksual, dan sosial serta berakibat merugikan kesehatan fisik dan mental anak. Sejak tahun 1974, ketika diselengarakan kongres tindakan pencegahan pelecehan seksual pada anak, Pusat Penyalahgunaan dan Pelantaran anak Nasional telah beroperasi sebagai pusat sumber daya untuk orang yang mencari informasi tentang pelecehan anak dan dana untuk penelitian tentang penyebab dan pengobatannya. Defenisi pelecehan seksual anak menurut pusat tersebut adalah luka fisik dan mintal, pelecehan seksual, pengobatan lalai, atau penganiayaan terhadap anak dibawah umur 18 tahun oleh orang yang bertanggung jawab dalam kesejahteraan anak dibawah keadaan yang mengindikasikan bahwa kesehatan anak yang dirugikan atau terancam karenanya.[144]

Penyebab terjadinya tindakan kekerasan seksual pada anak, disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap anak anak, dan pola asuh serta pendidikan karakter dirumah, kemiskinan dan lemahnya pegetahuan masyarakat, dan penyebaran perilaku jahat antar generasi (efek dari duplikasi, mencontoh, dan meniru), ketegangan sosial yang mengakibatkan pengangguran, sakit, ukuran keluarga yang besar,

[143] *Ibid* hlm 70-71.
[144] *Ibid* hlm 71.

kehadiran seorang yang cacat mental dalam rumah, dan penggunaan alkohol dan obat-obatan, serta lemahnya penegakan hukum.[145]

Abdul Rozak Husein menyatakan bahwa jika benih anak masyarakat itu baik maka masyarakat itu akan terbentuk menjadi masyarakat yang baik pula, dan Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan benih yang akan tumbuh untuk membentuk masyarakat dimasa yang akan datang.[146] Didalam Pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban orang tua terhadap anak, disebutkan :

(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi;
(2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut (1).[147]

Dalam ketentuan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) menegaskan bahwa :

> *"setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi",* dalam ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa seorang anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, dan berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.[148]

Perlindungan terhadap anak juga ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yaitu :

[145] Erlinda, *Upaya Peningkatan Perlindungan Anak dari Bahaya Kekerasan, Pelecehan, dan Eksploitasi*. seminar dies ke-23 fakultas sastra"martabat anak Indonesia" dalam perspektif bahasa, sastra, dan sejarah, 26 April 2016. hlm 14-15.

[146] Tedy sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia*, Kanun jurnal ilmu hukum No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011), pp. 111-132, hlm 126.

[147] *http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf* di akses pada tanggal 11 juni, 1 : 40 WIB.

[148] Timredaksi Pustaka Baru Press, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Pustakabarupress, cet I, Yogyakarta 2015, hlm 20.

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".[149]

Perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konsep meemajukan kesejahteraan umum ini merupakan pengakuan hak setiap orang untuk memperoleh standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi yang berkaitan dengan subtansi atau materi yang diatur didalamnya, kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan yang dapat menjamin pertumbuhan anak dan perkembangnyannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, dan sosial.[150]hal tersebut terdapat pada Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan

"*Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara* ".[151]

Perlindungan bagi anak bermanfaat bagi semua anak, orang tua, serta pemerintahan, sangat diperlukannya koordinasi kerjasama yang diadakan dalam rangka mencegah berbagai ketidak seimbangan dalam kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan, masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia, Masalahnya tidak bisa didekati secara yuridis saja, tetapi perlunya pendekatan yang lebih luas, yaitu dengan ekonomi, sosial, dan budaya, dalam faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto : bahwa penegakan hukum bukan hanya dalam pelaksanaan perundang-undangan saja, akan tetapi terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi, antara lain adalah:

(a) Faktor hukum

Asas-asas hukum yang berlakunya suatu Undang-undang belum mengatur pelaksanaan yang sangat dibutuhkan dalam penerapan Undang-undang, serta ketidak jelasan arti kata-kata di dalam Undang-undang yang mengakibatkan kesalahpahaman di dalam penafsiran serta penerapan Undang-undang tersebut;

(b) Faktor penegakan hukum

[149] *Ibid* hlm 20.

[150] Manan, Bagir, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum*, PT.Alumni, 2006, hlm 74.

[151] Timredaksi Pustaka Baru Press, *Undang-undang.....* hlm 24.

Dalam rangka penegakan hukum setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa,terlihat, dan diaktualisasikan;

(c) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencangkup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, tanpa sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar;

(d) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat, bagian terpenting adalah kesadaran hukum masyarakat;

(e) Faktor budaya

Kebudayaan indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, berlakunya hukum tertulis (Perundang-undangan) yang mencerminkan nilai-nilai menjadi dasar hukum adat dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan Perundang-undangan dengan kebudayaan maka semakin mudahlah dalam menegakkannya.[152]

Kejahatan seksual *Pedofilia* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam diperlukannya teori perlindungan hukum, teori ini mengkonstruksi bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang merupakan instrumen hukum atau payung hukum, dengan sistem peraturan Perundang-undangan di Indonesia dengan tujuan agar tidak terjadinya pelechan seksual terhadap anak, istilah dalam teori perlindungan hukum terhadap anak berasal dari bahasa inggris yaitu *Legal protection teori*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *Theorievan de wettelijke bescherming*, sedangankan dalam bahasa Jerman disebut dengan *Theorie der rechtlicht schutz*, perlindungan hukum adalah tempat berlindung dalam hal perbuatan untuk memperlindungi.[153]

[152]Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004, cet 5, hlm 42.

[153]Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm 264.

Kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana *Pedofilia* untuk menanggulangi kejahatan di Indonesia secara menyeluruh dalam kekerasan seksual kejahatan yang luar biasa, kekerasan seksual dalama melakukan penerapan sanksi hukum pidana bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana adalah masalah pidana dan pemidanaan, sifat pidana yang merupakan suatu penderitaan.[154] Dalam hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan yang menggunakan sarana hukum karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana.[155]

Dalam Pasal 58 ayat (1) di tegaskan bahwa : Hak hukum perlindungan memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala benruk kekerasan, baik secara fisik, mental, pelantaran, pelecehan seksual, dan perlakuan buruk lainnya dalam pengasuhan orang tua, pihak wali, dan yang bertanggung jawab atas pengasuh anak, dalam hak asasi manusia menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah :

1. Pasal 62 ayat (1), Anak mendapat perlindungan orang tua, masyarakat dan negara;
2. Pasal 52 ayat (1), Hak melindungi sejak dari dalam kandungan;
3. Pasal 53 ayat (1), Hak hidup dan meningkatkan taraf kehidupan;
4. Pasal 53 ayat (2), Hak mendapat nama dan status kewarganegaraan;
5. Pasal 54, Hak mendapatkan perawaran, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus anak cacat fisik atau mental;
6. Pasal 55, Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi;
7. Pasal 56 ayat (1), Hak mengetahui, dibesarkan dan diketahui orang tuanya;
8. Pasal 56 ayat (2), Hak diasuh dan diangkat oleh orang lain;
9. Pasal 57 ayat (1), Hak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing orang tua atau wali;
10. Pasal 57 ayat (2), Hak mendapatkan orang tua angakat atau wali;
11. Pasal 58 ayat (1), Hak perlindungan hukum;

[154]Barda Nawawi Arief, *Kebijkan Legeslatif: Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Undip, Semarang, 2000, hlm 125.

[155]Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 2-3.

12. Pasal 58 ayat (2), Hak pemberatan hukuman bagi orang tua, wali, pengasuh yang menganiaya anak (fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk, pelecehan seksual dan pembunuhan;
13. Pasal 59 ayat (1), Hak tidak dipisahkan dari oarang tau;
14. Pasal 59 ayat (2), Hak bertemu dengan orang tua;
15. Pasal 60 ayat (1), Hak memperoleh pendidikan dang pengajaran;
16. Pasal 60 ayat (2), Hak mencari, menerima, dan memberikan informasi;
17. Pasal 62, Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, dan berekreasi;
18. Pasal 62, Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
19. Pasal 63, Hak tidak dilibatkan dalam peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa kekerasan;
20. Pasal 64, Hak perlindunagn hukum dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya;
21. Pasal 65, Hak perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak dan dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
22. Pasal 66 ayat (1), Hak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
23. Pasal 66 ayat (2), Hak tidak dapat dijatui hukuman mati atau hukuman seumur hidup;
24. Pasal 66 ayat (3), Hak tidak dirampas kemerdekaan secara melawan hukum;
25. Pasal 66 ayat (4), Hak penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir;
26. Pasal 66 ayat (5), Hak perlakuan yang manusiawi bagi anak yang dirampas kemerdekaannya dan dipisahkan dari orang dewasa;
27. Pasal 66 ayat (6), Hak bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif bagi anak yang dirampas kebebasanya;

28. Hak membela diri dan memperoleh keadilan bagi anak yang dirampas kebebasannya didepan pengadilan yang objektif, tidak memihak dan sidang tertutup untuk umum.[156]

Kejahatan kesusilaan "*Moral offensex"* dan pelecehan seksual "*Sexual harasment*", merupakan bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara, akan tetapi sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia, karena perbuatan tersebut telah melanggar hak-hak wanita dan anak yang bersangkutan.[157] Deklarasi Hak anak-anak yang disahkan pada tanggal 20 November 1958 oleh Majelis Umum PBB, bahwah ummat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak.[158]

Masalah perlindungan anak dari berbagai aspek merupakan tanggung jawab kita bersama, masyarakat dan orang tua hal ini sangat jelas dan tegas telah diatur dala Undang-undang perlindungan anak, sedangankan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintahan diatur dalam Pasal 21 sampai Pasal 24 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara dan pemerintahan juga menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali ataupun yang lainnya, dengan secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, selain itu juga memiliki kewajiban dalam mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, dan tidak kalah pentingnya negara dan pemerintahan juga menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan sang anak.[159]

Satjipto Raharjdo, berpendapat yang diikuti oleh Nyoman Sarikat Putra bahwa proses dalam penegakan hukum dijangkau sampai pada tahapan pembuatan hukum tersebut atau Undang-undang, perumusan dalam pemikiran pembuatan Undang-undang yang akan dituangkan dalam peraturan Perundang-undangan akan turut

[156] Prints Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2003, Bandung, hlm 144.

[157] Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm 103.

[158]Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, cet ke-I, hlm 5.

[159] Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan....* hlm 157.

menentukan bagaimana penegakan hukum tersebut nantinya akan direalisasikan.[160] Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan dalam hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap berbagai masalah sentral yang sangat fundamental serta strategis, termasuk dalam klasifikasi berbagai masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam penetapan dan perumusan suatu perbuatan yang merupakan perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dikenakan.[161]

Dalam konvensi hak anak yang merupakan instrumen internasional pertama dalam mengemukakan ha-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, konvensi yang merupakan hasil dari negoisasi selama satu dasawarsa antara pemerintah dan Lemabaga Swadaya Masyarakat (LSM), Konvensi Hak-hak Anak (KHA) mulai berlaku pada bulan september tahun 1990 setiap anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah meratifikasi ikut serta dalam Konvensi Hak-hak Anak (KHA), Konvensi Hak-hak Anak (KHA) memiliki 4 prinsip dasar yang harus diikuti oleh negara terkait dengan Hak Asasi Manusia Anak-anak, adalah:

a. Non diskriminasi

 Semua anak memiliki hak yang ditetapkan dalam KHA dan Negara harus secara aktif mengidentifikasi setiap anak dan kelompok anak yang pengakuan dan pemberian hak-haknya membutuhkan lagkah-langkah khusus;

b. Kepentian Terbaik Anak

 Sebuah pertimbangan utama dalam semua dan berbagai tindakan yang menyangkut anak;

c. Hak-hak yang merupakan Kodrat Hukum dan Kewajiban Negara-negara peserta untuk menjamin semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

d. Hak Partisipasi Anak

[160]Nyoman, Sarikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, *Badan Penerbit Undip*, Semarang, 2005, hlm 23.

[161]Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm 15.

Anak memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka dan dapat berpartisipasi dalam promosi, perlindungan dan monitoring hak-hak mereka;

Konvensi Hak-hak Anak (KHA) yang menetapkan hak-hak anak dalam Pasal 54 dan 2 protokol opsionalnya KHA mengakui bahwa anak-anak memiliki hak yang melekat untuk hidup dan kelangsungan hidup, identitas, kewarganegaraan, didengar, kebebasan berfikir, kesehatan dan pendidikan, dan dalam Pasal 34 sampai 35 KHA mewajibkan negara untuk melindungi anak-anak dari semua betuk eksploitasi seksual, termasuk pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak, Pasal-pasal ini merupakan landasan dalam perlindungan anak perlindungan hukum internasional terhadap anak dari berbagai tindak kekerasan dan eksploitasi, dalam Pasal 34 KHA disebutkan, Negara-negara peserta beusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual, untuk tujuan ini, Negara-negara peserta khususnya akan mengambil langkah-langkah yang layak, bilateral dan multilateral untuk mencegahan:

1) Bujukan atau paksaan agar anak terlibat dalam setiap kegiatan seksual yang tidak sah;
2) Penggunaan anak secara eksploitasi dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lain yang tidak sah;
3) Penggunaan anak secara eksploitasi adalam pertunjukan-pertunjukkan dan bahan-bahan yang bersifat pornografi;

Dalam Pasal 35 KHA disebutkan :

Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang layak, nasional, bilateral dan multilateral, untuk mencegah penculikan, penjualan atau jual-beli anak untuk tujuan dalam apapun.[162]

Anak memiliki kaitan dalam perilaku delinkuensi anak yang biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkat usia, usia seorang yang dapat dikategorikan sebagai anak, anak memiliki karakteristik spesifik kelompok yang

[162]Ramlan, *Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak Panduan Praktis*, Medan: Restu Printing Indonesia, 2013, hlm 14-15.

sangat rentan apabila dibandingkan dengan orang dewasa dalam tindak kejahatan, oleh sebab itu hak-hak anak sangat penting menjadi diproritaskan.[163] Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif dan melindungi anak dalam mempertahankan hak-haknya untuk hidup, dalam setiap kasus kekerasan seksual melibatka tiga hal yaitu, pelaku, korban, dan situasi ataupun kondisi, hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena masing-masing mempunyai dorongan dalam timbulnya tindak kekerasan seksual, pada umumnya upaya dalam perlindunagn anak menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, dalam perlindunagn yuridis dan perlindungan non yuridis, kedua perlindungan tersebut memiliki dampak terhadap anak, upaya-upaya perlindungan anak yang merupakan upaya integral, sebagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap anak dapat berhasil, apabila para penegak dan partisipasi dalam perlindungan anak dalam keterkaitan orang tua, para petugas, dan pembina, mempu memiliki dan memahami dalam perlindunagn anak yang intensif baik dalam suatu negara dan ditengah-tengah mesyarakat.[164]

Perlindungan hukum pada anak ditinjau dari sifat perlindungannya dapat dibedakan menjadi perlindungan yang bersifat *yurisdis*, meliputi perlindungan dalam bidang hukum perdata, dan dalam bidang hukum pidana, sedangakan perlindungan ynag bersifat *non yuridis* meliputi perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan, dan bidang pendidikan bagi anak, perlindunagn bagi anak menjamin dalam melindungi seluruh hak-hak anak agar dapat hidup dengan baik dan normal, serta memiliki harkat dan martabat kemanusiaannya.[165]

Hukum pidana Islam dalam mengakomodir krhidupan manusia memiliki prinsip-prinsip yang meliputi :

a) Memperbaiki, merehabilitasi para pelakau tindak kejahatan, dalam hukuman tersebut bertujuan untuk memperbaiki, meluruskan dan merehabilitasi perilaku

[163] Paulus Hadisuprapto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangan*, Selaras, Malang: 2010, hlm 11.

[164] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT Refika Aditama, 2001, hlm 72.

[165] Maulana Hasan Wadog, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindunagn Anak*, Jakarta: Garfindo, 2000, hlm 40-41.

pelaku tindak kejahatan, hukuman tersebut hanyalah media dan sarana sebagai tujuan untuk mencapai kepada suatu tujuan tersebut, oleh sebab itu tidak memiliki unsur dalam menyakiti dan merendajkan orang lain;

b) Hukuman tersebut bukanlah tujuan yang dimaksud, hukuman merupakan sarana langkah dan solusi terakhir setelah berbagai cara dan solusi yang telah dilakukan dan tidak mampu dalam mengatasi permasalahan tersebut;
c) Peringantan dan pemberitahuan terlebih dahulu, hukuman yang dianggap sangat buruk dan sama sekali tidak dapat menerima jika tidak didahului dengan penjelasan;
d) Al-quran melatih untuk mesnerima hukum-hukum syariat baik secara pelan-pelan dan memberikan kesempatan waktu tidak sedikit.[166]

Hak anak adalah dasar yang wajib untuk diberikan dan didapatkan setiap anak, anak meliputi usia dini dan juga remaja berusia 12-18 tahun, hak anak berlaku kepada setiap anak baik anak yang mempunyai orang tua dan tidak memiliki orang tua, dan anak-anak terlantar, menurut Konvensi Hak Anak (KHA) yang diratifikasi kedalam kepres No 36 Tahun 1997, terhadap 10 Hak Mutlak Anak yaitu:

1) Hak Gembira

 Setiap anak berhak atas rasa gembira dan kebahagian seorang anak harus dipenuhi;
2) Hak Pendidikan

 Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak;
3) Hak Perlindungan

 Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan dilindungi dari berbagai tidak kejahatan, kekerasan, dan penganiayaan;
4) Hak untuk memperoleh nama

 Setiap anak berhak memperoleh nama untuk salah satu identitas bagi anak;
5) Hak atas Kebangsaan

 Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan kebangsaan, anak tidaj boleh tanpak kebangsaan;

[166]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Jakarta: Gema Insani, hlm 260-263.

6) Hak Makanan

Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dan mempertahankan kehidupannya;

7) Hak Kesehatan

Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan;

8) Hak Rekreasi

Setiap anak berhak untuk rekreasi atau refreshing, anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang diinginkan;

9) Hak Kesamaan

Setiap anak berhak diperlakukan dengan sama dimanapun dan kapan pun tanpa membeda-bedakan dan tanpa tindak diskriminasi;

10) Hak peran dalam Pembangunan

Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan penerus bangsa.

Hak dasar pada anak terdapat 4 bagian, yaitu:

(a) Hak Hidup

Hak hidup pada anak berlaku dari sejak anka tersebut masih dalam kandungan, yang termasuk hak hidup adalah memberikan gizi, rangsangan-rangsangan sisaat anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lainnya;

(b) Hak Tumbuh Kembang

Anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan yang layak, pendidikan yang baik, baik dalam psiksis anak, memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak, tidak memberikan makanan yang berbahaya pada anak;

(c) Hak Partisipasi

Anak harus dilindungi dari situsi-situasi darurat, menerapkan perlindungan hukum dan upaya yang berkaitan dengan masa deoan si anak;

(d) Hak Perlindunagn Anak mempunyai hak untk medndapatkan perlindungan dan mementukan pilihan untuk hidupnya, anak mempunyai hak suara, sehingga anak diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.

Di Indonesia masih sangat banyak anak-anak jauh dari kata sejahtera, banyaknya kasus-kasus hukum yang melibatkan anak-anak, dan anak-anak menjadi objek dari berbagai tindak kekerasan, padahal Undang-undang telah mengatur berbagai pelnaggaran bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak, akan tetapi Undang-undang tersebut tidak dapat menjadi titik terang dan solusi bagi tindak kekerasan terhadap anak, di akibatkan kurangnya rasa kemanusiaan yang tumbuh dalam jiwa masyarakat, kesejahteraan anak akan mudaj tercipta saat anak benar-benar merasa aman dan diperlakukan dengan baik dan layak, maksud diperlakukan dengan baik adalah terpenuhinya semua kebutuhan terhadap anka dan hak sadar, dan anak dapat berkembang dengan baik di lingkuan sosialisasi, kesejahteraan sosial merupakan sebuah sistem yang meliputi program dan pelayaan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat, kesejahteraan pada anak dapat dilihat apabila anak tersebut merasa aman, merasakan kasih sayang, konsep dalam kesejahteraan anak terdapat dalam konsep martabat manusia yang dilihat dari 4 faktor yaitu:

A. Rasa aman (Security)
B. Kesejahteraan (Welfare)
C. Kebebasan (Freedom)
D. Jati diri (Identity)

Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat bertahan hidup, tumbuh, berkembang, berpartosipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, dan dapat perlindungan dari berbagai kekerasan, diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, dan berrakhlak mulia, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi permasalahan kekerasan terhadap anak, dan permasalahan perlindungan anak serta pemenuhan hak anak, adapun upaya yang telah dilakukan terkait dalam perlindungan dan pemenuhan hak terhadap anak adalah:

1. Pemerintah membuat program seperti :

 Pernerbitan akta kelahiran gratis bagi anak, Pendidikan tentang cara pengasuhan tanpa kekerasan kepada orang tua dan guru, Layanan kesehatan

untuk anak, Meninggalkan anggaran untuk pendidikan dasar dan menggratiskan biaya pendidikan dasar;

2. DPR/DPRD membuat Undang-undang atau Peraturan Perundang-undangan melindungi anak dari tindak kekerasan dan eksploitasi, mengacam pelaku dengan ancaman hukuman sehingga menimbulkan efek jera;
3. Jajaran penegak hukum (polisi,jaksa) dan pebegak keadilan (hakim) memproses setiap pelanggaran hak anak dengan tegas dan memberiakan saksi yang setimpal dengan pelanggaran yang telah dilakukan.[167]

Tindak kejahatan seksula merupakan kejahatan luar biasa (*Extra ordinary Crime*) sehingga penanganannya harus dilakukan secara terpadu dan dalam setiap proses harus berkontribusi pada pemulihan korban, kejahatan seksual menyangkut hak asasi manusia yang harus dilindungi, penghapusan kekerasan seksual dalam RUU diperlukan untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang perlindungan anak dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, agar semua korban tindak kejahatan seksual baik anak-anak maupun orang dewasa dapat terpenuhinya hak-haknya atas kebenaran, keadilan, pemulihan, pemenuhan rasa keadilan dan jaminan ketidakterulangan tindak pidan tersebut, penghapusan kekerasan seksual akan megisi kekososngan hukum dari Undang-undang perlindungan anak, serta pemulihan dan perlindunagn bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang belum diatur secara spesifik oleh Undang-undang perlindungan anak.[168] Menetapkan upaya-upaya menjamin pertumbuhan dan perkembangan terhadap anak, pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat berpengaruh terhadap pola perilaku masyarakat dan berpengaruh pula terhadap proses perkembangan anak, sehingga perlunya kecermatan dan perhatian yang ekstra terhadap posisi dan eksistensi yang diharapkan terhidar dari pengaruh negatif yang timbul akibat perkembangan masyarakat.[169]

[167] Anissa Nurfitri, dkk, *Perlindunagn Hak-hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, Volume.2. No. 1. hlm 46-48.

[168] *https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Isu%20Prioritas%20Kekerasan%20Seksual/7.RUU%20KS-UU%20PERLINDUNGAN%20ANAK-BAG%207.pdf* diakses pada tanggal 28 Juni, 07:00 Wib, hlm 3-4.

[169] Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindugan...* hlm 18.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana pedofilia menurut Hukum Islam, dari segi unsur perbuatan sekilas menyerupai perbuatan zina, akan tetapi jika ditelusuri dalam jarimah zina tidak terpenuhinya unsur-unsur jarimah zina didalamnya, maka tindak pidana pedofilia tidak dikategorikan dalam jarimah zina atau hukuman hudud, ,tindak pidana pedofilia dikategorikan dalam jarimah ta'zir karena tidak ada nash yang mengatur tentang tindak pidana pedofilia tersebut, maka perbuatan sanksi dari tindak pidana pedofilia diserahkan kepada peguasa atau *Amir*, Sedangkan dalam Hukum Positif, tindak pidana pedofilia, saknsi dalam penjatuhan pidana bagi pelaku pedofilia, tidak diatur secara segnifikan, akan tetapi, dalam penjatuhan pidananya, sanksi tersebut merujuk kepada penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan seksual, seperti pelecehan seksual, pencabulan, yang berdasarkan Undang-undang dan peraturan lainnya.
2. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 3, menyebutkan bahwa : Perlindungan anak bertujujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, Hak asasi anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak, yang mengatur berbagai sisi kehidupan anak dalam berbangsa dan bernegara, setiap anak berhak dalam kelangsungan hidup yang layak, tumbuh, berkembang dan mendapatkan pemeliharaan yang baik, serta pelayanan kesehatan. Kebijakan penanggulangan pedofilia digunakan upaya sarana hukum, maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan kebijakan kesejahteran anak, dan kesejahteraan sosial, kebijakan yang dikaji untuk menanggulangi pedofilia yang masuk dalam lingkup kebijakan kriminal yang merupakan integral upaya perlindungan masyarakat untuk menghindarkan anak-anak dari tindak pidana pedofilia,

sehingga anak-anak mendapatkan jaminan perlindungan atas kepentingan terbaik bagi anak-anak dalam kalangan masyarakat, dan memperoleh perlindungan huskum secara tepat.

B. Saran

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sedikit pengetahuan atau wawasan sebagai meningkatkan kemampuan dalam mengkaji Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia, saran yang dapat peneliti sumbangkan dengan hasil penelitian ini adalah :

1. Kebijakan Pemerintah dalam mewujukan usaha penanggulangan kejahatan terhadap anak, dengan sasaran hukum pidana dapat merumuskan jenis-jenis kejahatan terhadap anak dalam sebuah peraturan Perundang-undangan, sehingga kejahatan-kejahatan tersebut menjadi suatu tindak pidana atau delik, guna mencapai perlindungan anak yang optimal dan memberi titik jerah terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pedofilia. Walaupun telah banyak Undang-undang yang mengatur tentang berbagi perlindungan terhadap anak, namun belum dapat mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan terhadap anak, Undang-undang diharapkan secara teoritis dapat mencegah terjadinya kejahatan terhadap anak, ancaman pidana dalam perundang-undangan yang merupakan preventif terjadinya tindak pidana akantetapai menunjukkan bahwa anak- anak belum terbebas dari berbagai tindak kriminal atau kejahatan pedofilia.
2. Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama bagi anak-anaknya diharapkan lebih memperhatikan tumbuh dan berkembang anak-anaknya, baik dalam pergaulan dan sosial anak di kalangan masyarakat, perlindungan hukum terhadap anak membutuhkan kerjasama anatara keluarga, masyarakat dan pemerintahan, agar perlindungan terhadap anak dapat direalisasikan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Hanafi, 1986,*Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : PT Bulan Bintang.

Ahmad Tanzeh dan Suyitno, 2006, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya : Elkaf.

Ahmad Wardi Muslich, 2005, Hukum Pidana Islam, Jakarta : Sinar Grafika.

Abdul Qadir Audah, 2008, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* IV, Bogor: PT. Kharisma Ilmu.

Adam Chazawi, 2005, *Percobaan dan Peyertaan bagian 3*, Jakarta: PT. Raja Grafindo,.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001,*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung : PT Refika Aditama.

Asqalany, Ali, Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2002.

Asmawi, Muhammad, 2005,*Lika-liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*, Darussalam Offset.

Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT Refika Aditama.

Anak Agung Ayu Sinta Pramita Sari, 2017. *Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Pedofilia dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana Mei 2017 Vol. 6, No. 1 .

Ahmad Azhar Basyir, 1982, *Ikhtisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Edisi Revisi.

Anastasia Hana Sitompul, 2015. *Kajian Hukum tentang Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia*, Lex Crimen Vol. IV, No. 1. Jan-Mar 2015.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT Refika Aditama.

Anissa Nurfitri, dkk, *Perlindunagn Hak-hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, Volume.2. No. 1.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman BHN, 1980, *Simposiun Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak dilihat dari Segi Pembinaan Generasi Muda*, Jakarta: Binacipta, Januari.

Barda Nawawi Arief, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang, 2 September, 1996

Bambang Waluyo, 2012, Viktimologi: *Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika,.

Buku Infografis, 2015, Jakarta: *Derektorat Pengelolahan dan Penyediyaan Informasi (Dit.PPI), Derektorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP*), Edisi V.

Barda Nawawi Arief, 2000,Kebijkan Legeslatif: *Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Undip, Semarang.

Barda Nawawi Arief, 2008,*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bismar Siregar, dkk, 1986, Hukum dan Hak-hak Anak, Rajawali, Jakarta.

Diesmy Humaira B, Nurur Rohmah al-et al. 2015. *Kekerasan Seksual Pada Anak: Tealaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak*, Jurnal Psikoislamika Volume 12 No 2.

Davison, Gerald C. Naela, dkk, 2005, Psikologi Abnormal, Edisi ke 9, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, Chazawi Adami, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta: Rajapindo Persada.

Endang Sumiarni, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.

Fitriyani, 2017 ,*"Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual dalam Kajian Hak Asasi Manusia"*, Tesis, Lampung : Universitas Lampung.

Hussein Bahreisj, *Terjemah Hadits Shahih Muslim 3*, Jakarta: Widjaya 1983.

Iskandar Indranata, *2008, Pendekatan Kualitatif untuk Pengendalian Kualitas*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia UI-Press.

Kartono, Kartini, 2009, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju.

Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta : Bag. Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Pandu Pramudita Sakalasastra dan Ike Herdiana, 2012, *Dampak Psikososial Pada Anak Jalanan Korban Pelecehan Seksual yang Tinggal di Liponsos Anak Surabaya*, Jurnal Psikologi Kepribadian dan sosial Vol. 1 No. 02, Juni 2012.

Ratih Probosiswi dan Daud Bahransyaf. 2015. *Pedofilia Dan Kekerasan Seksual : Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak*, Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari – April Tahun 2015,

Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Krimonologi*, Bandung: PT Mandar Maju, 1995.

Soesilo, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor: Politeia.

Soesilo, R, 1995, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal, Politea Bogor, 1996. Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Krimonologi,* Bandung: Mandar Maju.

Reimon Supusepa, 2011. *Perkembangan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Pedofilia (Studi Komparasi di Berbagai Negara Asing),* Jurnal Sasi Vol. 17. No. 2 April-Juni.

Ramlan, 2013, *Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak Panduan Praktis, Medan:* Restu Printing Indonesia,

Romli, Atmasasmita,1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT Mandar Maju, Bandung.

Starinme, Adria Rosy, 2005, *Pedofilia di Bali: Dewa Penolong atau Pencelaka?,* Yogyakarta: Inside Madia,.

Shanty Dellyana, 1988, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Yogyakarta: Liberty.

SR. Sianturi, 1989, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.

Soerjono, Soekanto, 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Jakarta: Raja Grafindo,

Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertas*i, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Deversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* yogyakarta : Genta Publishing.

Siti Hikmah. 2017. *Mengantisipasi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Pembalajaran (Aku Anak Berani Melindungi Diri Sendiri*), Sawwa-Volume 12, April 2017.

Teuku Muhammda Hasbi Ash- Shiddieqy, *Koleksi Hadits- Hadits Hukum*, Juz IX, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Tini Rusmini Gorda, 2017*, Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia Perspektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana*, Malang : Setara Press.

Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani,* Jakarta: Prenada Media

Timredaksi Pustaka Baru Press, 2015, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Pustakabarupress, cet I, Yogyakarta.

Tb. Rachmat Sentika. 2007. *"Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia*.

Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara.

Irwan Safaruddin Harahap, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif,jurnal media hukum*, Vol. 23 NO. 1 .

I Gde Arya B Wiranata dan Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama.

Ivo Noviana. 2015. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya (Child Sexual Abuse: Impact And Hendling),* Sosio Informa Vol. 01, No. 1.

Jalaludin, 2004, *Psikologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Manan, Bagir, 2006, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Yayasan Hak Asasi Manusia*, Demokrasi dan Supremasi Hukum, PT.Alumni.

P. AF. Lamintang, 1990. *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-norma Keputusan*, Bandung: Mandar Maju.

Paulus Hadisuprapto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangan*, Selaras, Malang.

Prints Darwan, *2003, Hukum Anak Indonesia,* PT Citra Aditya Bakti, , Bandung.

Kompilasi Hukum Islam, 2007, Jakarta: Departemen Agama RI.

M. Nasir Djamil, 2015, Anak-Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), Jakarta : Sinar Grafika.

Muhammad Idrus, 2009, *Metodelogi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Edisi Kedua, Yogyakarta : Erlangga.

Melalui Perlindungan Anak Rangka Mewujudkan Anak Indonesia yang Sehat Cerdas Ceria Berakhalak Mulia dan Terlindungi",2007, Jurnal Sesioteknologi Edisi 11 Tahun 6.

Masrizal Khaidir, 2017. *Penyimpangan Seks (PEDOFILIA), Jurnal Kesehatan Masyarakat*,1 (2.

Moh. Hatta, 2010, *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Maulana Hasan Wadog, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindunagn Anak*, Jakarta: Garfindo.

M. Anwar Fuad. 2011. *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual Sebuah Studi Fenomologi*, Vol. 8 No. 2.

Marpaung Leden, 1996, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki Umar Sa'abah, 2001, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press.

Malauna Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Gramedia Widiasrana Indonesia*.

Makhrus Munajat, 2008, *Hukum Pidana Islam di Indonesa*, Yogyakarta: Bidang Akademik.

Meni Handayani, 2016, *Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi antarpribadi Orang Tua dan Anak, Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS – Vol. 12, No. 1. Juni 2017Erlinda, Upaya Peningkatan Perlindungan Anak dari Bahaya Kekerasan, Pelecehan, dan Eksploitasi. seminar dies ke-23 fakultas sastra"martabat anak Indonesia" dalam perspektif bahasa, sastra, dan sejarah*.

Nyoman, Sarikat Putra Jaya, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Undip*, Semarang.

Nila, A., S. Mayang, dan A. Aziza. 2017, Mekanisme Psikologis Remaja Pelaku Kekerasan Seksual, Psikologi 2016, Vol. 11, No. 3.

Nur Hidayati. 2014. *Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia) Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* Vol. 14 No 1.

M. Djamal,2015, *Paradigma Penelitian Kualitatif,* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, (Edisi Revisi).

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Jakarta: Gema Insani.

Zaini Dahlan, 1999, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press.

Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.

https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/1706/2_WS%20Hertinjung Child%20Sex%20Abuse.pdf;sequence=1 diakses pada 10 maret 2018.

http://digilib.unila.ac.id/10033/14/BAB%20II.pdf

2011https://satunothingimplosible.wordpress.com/2012/03/28/perlindungan-anak/

https://www.scribd.com/document/323799284/KOMPILASI-HUKUM-ISLAM-KHI-pdf

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Isu%20Prioritas%20Kekerasan%20Seksual/7.RUU%20KS-UU%20PERLINDUNGAN%20ANAK-BAG%207.pdf